

**PENERAPAN AKAD IJARAH PADA SEWA KAMAR HOTEL
AL-BADAR SYARIAH MAKASSAR**

SKRIPSI



**RISNA AULIA
NIM: 105731105420**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENERAPAN AKAD IJARAH PADA SEWA KAMAR HOTEL
AL-BADAR SYARIAH MAKASSAR**

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Oleh:

RISNA AULIA

NIM : 105731105420

*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana
Ekonomi pada program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis*

Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” (Q.S Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunia-Nya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil’alamin

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta
Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku**

PESAN DAN KESAN

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang dirimu investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan.



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Penerapan Akad Ijarah Pada Sewa Kamar
Hotel Al-Badar Syariah Makassar
Nama Mahasiswa : Risna Aulia
No. Stambuk/ NIM : 105731105420
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 17 Mei 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 17 Mei 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muryani Arsal, S.E., MM., Ak., CA
NIDN: 0016116503


Muhammad Khaedar Sahib, SE., M.Ak
NIDN: 0917069301

Mengetahui:

Ketua Program Studi




Dr. Andri Ramdan, S.E., M.Si
NBM: 651 507


Mira, SE., M. Ak., Ak
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Risna Aulia, Nim:105731105420 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0006/SK-Y/62201/091004/2024 M, Tanggal 9 Zulkaidah 1445 H/ 17 Mei 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 Zulkaidah 1445H
17 Mei 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas umum: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
4. Penguji :
 1. Dr. Muryani Aرسال, S.E., MM., Ak., CA (.....)
 2. Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc (.....)
 3. Sahrullah, S.E., M.Ak (.....)
 4. Abdul Khaliq, S.E., M.Ak (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Aulia
Stambuk : 105731105420
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Penerapan Akad Ijarah Pada Sewa Kamar Hotel Al-Badar
Syariah Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa,

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan


Risna Aulia
NIM: 105731105420

Diketahui oleh:

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651.507

Ketua Program Studi,


Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Aulia
NIM : 105731105420
Program Studi: Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul:

**Penerapan Akad Ijarah Pada Sewa Kamar Hotel Al-Badar
Syariah Makassar**

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,




Risna Aulia
NIM: 105731105420

ABSTRAK

RISNA AULIA. 2024. Penerapan Akad Ijarah Pada Sewa Kamar Hotel Al-Badar Syariah Makassar. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Muryani Arsal dan Muhammad Khaedar Sahib.

Tujuan penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar. Akad Ijarah adalah suatu akad sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad antara mu'ajir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa) kedua belah pihak mengambil manfaat dengan adanya pengganti sewa. Dan juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian akad ijarah (sewa-menyewa) dengan Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa penerapan akad ijarah pada sewa kamar hotel Al-Badar Syariah Makassar dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak hotel (resepsionis) dan penyewa kamar dengan melakukan pembayaran uang sewa kepada pihak hotel sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Dan kesesuaian akad ijarah pada sewa kamar hotel Al-Badar Syariah Makassar ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang ijarah dengan terpenuhinya rukun dan syarat ijarah.

Kata kunci: *Akad Ijarah, sewa, Fatwa DSN-MUI*

ABSTRACT

RISNA AULIA. 2024. *Application of the Ijarah Agreement in Al-Badar Syariah Hotel Room Rental in Makassar.* Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Muryani Arsal and Muhammad Khaedar Sahib.

The aim of this research is a qualitative type of research with the aim of knowing the application and implementation of the ijarah (rental) contract at Al-Badar Hotel Syariah Makassar. The Ijarah contract is a rental contract entered into by both parties to the agreement between the mu'ajir (the person who rents) and the mustajir (the person who rents) both parties benefit from the replacement of the rent. And also this research aims to determine the compatibility of the ijarah (lease) agreement with the DSN-MUI Fatwa regarding Ijarah. The method used in collecting data was obtained from interviews and documentation. The data sources used are primary data and secondary data. This type of research includes field research. The results of the research obtained are that the implementation of the ijarah contract for renting rooms at the Al-Badar Syariah Makassar hotel is carried out based on an agreement between both parties, namely between the hotel (receptionist) and the room renter by paying the rent to the hotel according to the price agreed upon by both parties. both parties. And the suitability of the ijarah agreement for renting Al-Badar Syariah Makassar hotel rooms is in accordance with the DSN-MUI Fatwa regarding ijarah with the fulfillment of the pillars and conditions of ijarah.

Keywords: *ijarah contract, rent, DSN-MUI fatwa*



KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Akad Ijarah Pada Sewa Kamar Hotel Al-Badar Syariah Makassar”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Drs. H. Supardi dan ibu Hj. Asnah Alinur yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Terima kasih karena selalu mengusahakan pendidikan anak-anakmu. Dan saudara-saudariku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr.H. Andi Jam'an SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Muryani Aرسال, SE.,MM.,Ak.,CA. selaku Pembimbing I Yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dan baik.
5. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, SE.M.Ak. selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih kepada kerabat dan keluarga yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan

dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

10. Terima kasih kepada diriku sendiri yang sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik mungkin, ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih juga untuk teman-teman dekatku: Nur Ida Khaerunnisa, Dewa Bagaskara, Mutiah Assahrah, Mutiara Febriana Indah, Resky Salsabya Faizal yang selalu membantu dan menyemangati agar skripsi ini selesai dengan tepat waktu.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 15 April 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori.....	6
1. Ijarah.....	6
2. Dasar Hukum Ijarah.....	7
3. Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Ijarah.....	7
4. Rukun Dan Syarat Ijarah.....	9
5. Berakhirnya Ijarah.....	12
6. Pembatalan Ijarah.....	14
7. Pengertian Hotel.....	14
8. Syarat Hotel Syariah.....	16
9. Kriteria dan Ketentuan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI.....	17

10.PSAK 107 Tentang Akad Ijarah.....	18
B. Peneliti Terdahulu.....	18
C. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Focus Penelitian.....	29
C. Situs Dan Waktu Penelitian.....	29
D. Jenis Dan Sumber Data.....	30
E. Informan.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	33
B. Penyajian Data Hasil Penelitian.....	40
C. Analisis dan Interpretasi.....	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4.1 Jumlah Pengunjung Al-Badar Hotel.....	55
Tabel 4.2 Pendapatan Sewa Kamar Hotel 2022.....	56
Tabel 4.3 Pendapatan Sewa Kamar Hotel 2023.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Lokasi Al-Badar Hotel Syariah.....	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum ijarah adalah akad yang mengikat transaksi sewa dengan nasabah maupun dengan bank. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ijarah adalah akad yang mengalihkan hak pakai (manfaat) barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran 'gaji/sewa' tanpa terikat perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan, ijarah adalah akad pemberian modal atas pengalihan hak pakai atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa.

Ijarah yaitu sebuah transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu benda, sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap pada pemiliknya. Kegiatan ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ekonomi dalam dunia islam dikenal dengan sebutan muamalah, yang meliputi beberapa kegiatan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah tentu semakin meningkatnya peminat yang beralih kegiatan ekonomi yang berprinsip syari'ah. Sewa-menyewa atau memberi upah atas jasa yang dikenal dengan istilah ijarah. Ijarah adalah suatu bentuk jual-beli yang sering kita temukan di kalangan masyarakat. Dewasa ini, metode jual-beli ini sangat lazim. Di dalam islam, segala

perbuatan memiliki aturan ataupun undang-undang. Begitu juga halnya dengan sewa-menyewa atau memberi upah atas jasa.

Sebagai informasi, dalam literatur hadis, terdapat beberapa hadis yang menyebutkan tentang akad ijarah (sewa). Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah senang dengan dua orang yang berakad: yang menyewa dan yang menyewakan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan pentingnya akad ijarah dalam Islam dan betapa dianjurkannya untuk berakad sewa dengan baik antara pihak yang menyewa dan yang menyewakan.

Hotel merupakan suatu usaha yang dikelola oleh pemilik yang menyediakan makanan, minuman, dan kamar kepada wisatawan (Wida, 2021). Seiring dengan meningkatnya kesadaran di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia, banyak masyarakat Muslim yang lebih memilih akomodasi hotel Syariah. Kecenderungan inilah yang menyebabkan munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem perhotelan di Indonesia, khususnya akomodasi atau hotel syariah dalam dunia bisnis. Hotel syariah yang melayani masyarakat kelas menengah ini dapat memberikan konsumen ketenangan dalam beribadah, suasana yang islami, memiliki tempat ibadah yang nyaman dan tenang serta makanan dan minuman yang terjamin sesuai Islam. Banyak perusahaan yang

mengembangkan hotel syariah karena memiliki nilai komersial dan merupakan investasi yang menjanjikan. (Moh. Idil Ghufron).

Hotel syariah adalah usaha yang mematuhi ketentuan hukum syariah Islam dengan cara menyewakan kamar hotel. Oleh karena itu dijelaskan bahwa sewa atau ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Oleh karena itu hukum Islam melegitimasi keberadaannya, konsep ijarah ini merupakan wujud keluwesan hukum Islam dalam menghilangkan kesulitan hidup manusia (Rozalinda, 2016). Tentu semua aktivitas di hotel tidak boleh melanggar aturan-aturan Islam.

Menyewa kamar hotel tidaklah sesederhana yang dikira banyak orang, namun harus ada kesepakatan-kesepakatan yang harus diterima oleh kedua belah pihak. Agar tidak ada perbuatan atau pelanggaran selain perjanjian yang dilakukan oleh tamu atau pengunjung. Jika kesepakatan atau perjanjian ini dilanggar maka akan ada beberapa pihak yang dirugikan.

Berdasarkan pemahaman peneliti terhadap objek penelitian ini yaitu Al-Badar Hotel Syariah Makassar yang beralamat di Jl. Pengayoman, No.11, Pandang, Kec. Panakukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terdapat adanya permasalahan dalam implementasi akad ijarah pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar yaitu terdapat ketentuan yang sering dipatuhi oleh tamu hotel, seperti penyewa atau tamu hotel yang membayar kamar hotel melalui aplikasi namun tidak menempati kamar hotel tersebut sehingga uang sewa tidak dapat

dikembalikan sehingga mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak dan akad ijarah tidak terpenuhi dan tidak dilakukan dengan sempurna. Dan juga hal yang sering tidak dipatuhi oleh calon tamu hotel seperti pasangan yang tidak memenuhi syarat saat memesan kamar hotel dan banyak calon tamu hotel yang kurang pengetahuannya tentang hotel syariah dan hotel *non* syariah.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membuat sebuah riset atau penelitian yaitu **“Penerapan Akad Ijarah Pada Sewa Kamar Hotel Al-Badar Syariah Makassar”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalahnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana akad ijarah yang berlaku dalam sewa menyewa kamar hotel di Al-Badar Syariah Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalahnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui penerapan akad ijarah dalam sewa menyewa kamar hotel di Al-Badar Syariah Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat penelitiannya yaitu:

1. Manfaat untuk penulis
Memperoleh sudut pandang dan informasi baru tentang pelaksanaan akad ijarah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah islam.
2. Manfaat untuk pembaca
Dapat memberikan sebuah gambaran tentang akad ijarah dalam sewa menyewa kamar hotel sesuai dengan hukum syariah.
3. Dan juga kami berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan informasi, khususnya bagi para pembaca yang ingin mendalami topik seperti artikel penelitian ini dan memiliki pemikiran yang lebih luas dan lebih mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Ijarah/Sewa

Secara etimologis, ijarah berasal dari kata ajara-ya'juru yang berarti upah yang dibayarkan untuk suatu pekerjaan. Secara istilah, ijarah diketahui bahwa pertukaran manfaat yang dibolehkan sebagai produk untuk jangka waktu tertentu atau gagasan pertukaran ini dimaknai sebagai kewajiban dalam jangka waktu tertentu atau pertukaran kerja yang diketahui dengan imbalan yang diketahui.

Ijarah diketahui bahwa pernyataan pemanfaatan jasa bagus produk maupun administrasi kerja. Jika digunakan untuk memperoleh keuntungan yang berhubungan dengan harta benda, maka disebut sewa, dan jika digunakan untuk memperoleh pekerjaan disebut kompensasi. Beliau juga memahami bahwa pertukaran ijarah bergantung pada pertukaran keuntungan (hak pakai) dan bukan pada pertukaran kebebasan kepemilikan (hak kepemilikan). Oleh karena itu, pada dasarnya standar ini sama saja dengan pedoman perdagangan, namun yang membedakannya terletak pada objek pertukarannya. Jika dalam pengertian jual beli yang objek penukarannya diketahui bahwa barang dagangan, maka dalam ijarah yang objek penukarannya diketahui bahwa keuntungan yang layak atau administrasi, dengan ijarah bank amanah juga dapat melayani nasabah yang hanya membutuhkan administrasi.

(Thyar dan Muhammad, 2009).

2. Dasar Hukum Ijarah

Diantara beberapa dasar sah yang menjadi pertimbangan sah tidaknya suatu pernyataan ijarah yaitu:

(Q.s Al - Khafi 18 : 94)

وَبَيْنَهُمْ بَيْنُنَا تَجْعَلْ أَنْ عَلَى رُجَاكَ لَكَ نَجْعَلُ فَمَنْ الْأَرْضِ فِي مُسَدُّونَ وَمَأْجُوجَ يَأْجُوجَ إِنَّ الْقَرْنَيْنِ إِذَا قَالُوا
سَدًّا

Artinya:

Mereka berkata “Wahai Zulkarnain!!! Sesungguhnya, Yakjuj dan Makjuj itu (makhluk yang) berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayar kamu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?

3. Fatwa DSN-MUI Tentang Ijarah

Mengingat penilaian para anggota dalam rapat Majelis Dewan syariah nasional pada hari Kamis tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April 2000, telah diberikan Fatwa pembiayaan Ijarah yang bertujuan dimaksudkan untuk dijadikan sebagai aturan dalam menentukan keabsahan pernyataan Ijarah.

a. Rukun dan syarat ijarah/ sewa diketahui bahwa :

- 1) Pernyataan ijab (persetujuan) dan kabul (pengakuan)
- 2) Pihak penandatanganan: menggabungkan lessor (lessor, pemilik aset, LKS) dan lessee (pihak yang mendapat manfaat dari pengguna aset, pelanggan).

- 3) Objek kontrak : pembayaran sewa dan manfaat bagi pelanggan atau pengguna aset.
- 4) Kepentingan penggunaan aset dalam ijarah menjadi pokok akad yang harus terjamin, karena rukun dilakukan harus dengan imbalan sewa dan bukan harta dari itu sendiri.

b. Ketentuan Terkait Objek Ijarah/Sewa

- 1) Objek ijarah merupakan manfaat yang timbul dari penggunaan suatu barang atau jasa.
- 2) Keunggulan manfaat barang harus dievaluasi dan dilaksanakan dalam perjanjian/kontrak.
- 3) Pemanfaatan kepentingan atau kelebihan yang bersifat diperbolehkan.
- 4) Kapasitas untuk memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaatnya harus dikenali secara spesifik dan sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah/ketidaktahuan yang akan mengakibatkan pertanyaan.
- 6) Rincian manfaat harus diungkapkan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Hal ini juga dapat dikenali dengan spesifikasi teknis atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa menyewa merupakan apa yang dijaminakan dan dibayarkan kepada LKS oleh pelanggan untuk mendanai layanan. Sesuatu yang dapat dijadikan harga jual beli dapat pula dijadikan harga sewa dalam ijarah.

- 8) Angsuran kontrak dapat berupa jasa (keuntungan lain) yang sejenis dengan pokok perjanjiannya.
- 9) Fleksibilitas dalam menentukan sewa dapat dilihat dari segi waktu, tempat dan jarak. (Mardani,2013)

4. Rukun dan Syarat Ijarah/Sewa

Secara umum, dalam kitab fiqih disebutkan bahwa yang menjadi rukun ijarah yaitu pihak yang menyewa (musta'jir) dan pihak yang menyewakan (mu'jir). Ijab dan qabul (sigah) manfaat dari barang sewaan dan juga upah. Selain itu dalam kompilasi hukum ekonomi islam (KHES) disebutkan bahwa pada pasal 251 bahwa rukun-rukun Ijarah yaitu:

1. Pihak menyewa
2. Pihak yang menyewakan
3. Benda yang diijarahkan/disewakan
4. Akad/perjanjian

Setiap rukun-rukun mempunyai syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam rincian ijarah. (Mustafa dan Imam, 2016):

1. Mu'jir dan must'jir, khususnya orang-orang yang mengadakan suatu perjanjian sewa menyewa. Mu'jir diketahui orang yang memberi upah dan sewa, musta'jir diketahui orang yang menerima upah karena telah melakukan sesuatu dan merupakan orang yang menyewakan, ditunjukkan pada mu'jir dan musta'jir sebagai pemimpin cerdas, sukses, banyak bicara melakukan tasharruf (pengelolaan sebuah

harta benda), kepuasan bersama dan mengetahui keutamaan harta dan benda yang tertata sempurna.

2. Shighat ijab qabul dikalangan mu'jir dan musta'jir, kontrak ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah, kontrak ijab qabul disewakan, misalnya:

“aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00. Maka musta'jir menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari.

3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah,
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah- mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa- menyewa dan upah-mengupah, dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dala sewa-menyewa)
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut shara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ayn(zat)nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.(Hendi, 2008).
5. Adapun syarat sahnya ijarah adalah sebagai berikut: Adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait

dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.

6. Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari dari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad ijarah. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan. atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad ijarah. Menurut kalangan hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya sewa, karena hal ini untuk memperjelas masa sewa.
7. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau orang mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqih.
8. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'.

9. Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan hadist riwayat Imam Bukhari: "upah yang paling berhak untuk kalian ambil adalah upah mengajarkan Al-Qur'an". Ulama malikiyah memperbolehkan bagi muadzin atau imam untuk mengambil upah, tapi tidak memperbolehkan pengupahan 18 atas shalat. Hal ini berdasarkan analogi terhadap pekerjaan yang tidak wajib.

5. Berakhirnya Ijarah

Suatu kegiatan sewa menyewa dapat berakhir jika waktu yang telah ditentukan dan disepakati telah habis. Meskipun begitu, dalam perjanjian sewa menyewa dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama. Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali apabila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

1. Para ulama berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh

dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila seseorang meninggal dunia maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah. Menurut Al-Kasani dalam kitab Al-Badaa'ius Ash-Shanaa'i. Artikulasi pernyataan kontrak Al-ijarah berakhir dalam hal berikut yaitu: Objek ijarahnya musnah atau hilang. Contohnya seperti rumah kontrakan yang terbakar atau kendaraan sewaan yang hilang.

2. Masa tenggang yang ditetapkan dalam akad ijarah telah berakhir. Jika rumah itu disewakan, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, jika disewakan atas izin orang lain maka orang itu berhak mendapat ganti rugi.
3. Meninggalnya seorang yang berakad.
4. Jika salah satu pihak wanprestasi, contohnya rumah kontrakan disita atau diambil negara karena terlilit sebuah hutang, maka akad ijarahnya telah batal.

6. Pembatalan Ijarah/Sewa

Ijarah diketahui bahwa salah satu jenis akad yang umum, yaitu akad yang tidak membolehkan Fasakh pada salah satu pihak, karena Ijarah ini diketahui bahwa merupakan akad tukar-menukar, kecuali bila ditemukan hal-hal yang mengharuskan Fasakh. Ijarah akan dibatalkan (fasakh) jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Barang yang akan disewakan mempunyai kerusakan atau cacat yang menjadi hak penyewa.
 2. Rusaknya barang-barang yang disewakan, seperti rumah rusak, dan sebagainya.
 3. Kerusakan pada produk yang dibayar (ma'jur'alaih), misalnya pakaian yang dibayar untuk dijahit.
 4. Mengadakan jasa yang telah disepakati, mengakhiri waktu yang telah ditentukan, dan menyelesaikan pekerjaan.
 5. Bolehnya fasakh ijarah dari salah satu pihak, misalnya orang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian ada yang mengambil dagangannya maka ia boleh memfasakhkan uang sewanya.
- (Hanafiah)

7. Pengertian hotel

Hotel diketahui bahwa suatu bangunan, usaha atau badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan bermalam atau menginap dan menyediakan makanan dan minuman kepada tamu yang berkunjung dan juga mempunyai fasilitas pelayanan yang lainnya. Sedangkan hotel syariah yaitu didasarkan pada fatwa-fatwa yang dapat disederhanakan,

hotel syariah diketahui bahwa yang mengelola pelayanan dan fasilitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hotel syariah ini merupakan sebuah hotel yang menerapkan hukum syariah Islam di dalam operasional hotelnya. Hukum syariah suatu hotel dapat ditegaskan oleh manajemen dengan menampilkan logo, slogan, fasilitas hotel, dekorasi interior, fasilitas kamar, dan seragam /pakaian yang dipakai oleh karyawan atau staff hotel yang dikenakan dihotel (Widyanrini, 2013).

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengesahkan Fatwa DSN- MUI No. 108/DSN-MUI/201, dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan manfaat sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, fatwa ini menjadi acuan bagi hotel syariah dalam proses siklus akuntansinya dan pengelolaan hotel, termasuk di Al-Badar Syariah Hotel Makassar ini. (Eko, 2017) Hotel syariah ini dikelola berdasarkan atura-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dalam hal ini hotel syariah juga mempunyai dasar hukum dalam kitab suci Al- Quran, yaitu: (Q.S Al-Maidah : 90 - 91)

لَعَلَّكُمْ جُنْتَبُوهُ أَفَ لَشَيْطَانٍ أَعْمَلٍ مِّن رَّجْسٍ لَّأَزْلَمَ أَوْ لَأَنْصَابٍ أَوْ لَمَيْسِرٍ أَوْ لِحُمْرٍ إِنَّمَا ءَامَنُوا دِينًا يَّأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah itu termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat sebuah keberuntungan.

وَعَنْ اللَّهِ ذِكْرٍ عَنِ وَيَصْدُكُمْ أَمْيَسِرًا أَوْ لَحْمًا فِي أَلْبَعْضَاءَ أَوْ لَعْدُورًا بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنْ لَشَيْطَانًا يُرِيدُ إِنَّمَا
مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ لَصَلْوَةً

Artinya :

Sesungguhnya syaitan itu berencana hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi dan itu menghalangi kamu dari mengingat Allah SWT dan sembahyang, maka berhentilah kamu melakukan itu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

8. Syarat Hotel Syariah

Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh hotel syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memproduksi serta menjual, dan tidak menyediakan atau menyewakan produk atau jasa yang dilarang seluruhnya atau sebagian oleh peraturan Syariah. Dan adapun makanannya mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol, perjudian, zina, dan sebagainya.
2. Tidak mengandung unsur-unsur yang tidak masuk akal dan tidak adil, jahat, dan tidak taat atau sesat yang dilarang oleh syariat baik langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak ada unsur penipuan, kebohongan, ketidakjelasan, kecurangan, dan resiko yang berbahaya dan berlebihan. (Rianto,2021)

9. Kriteria Dan Ketentuan Terkait Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI

Kriteria dari Bisnis Hotel Syariah ini merupakan rumusan atau klasifikasi kualitatif yang mencakup berbagai aspek produk, layanan, serta manajemen. Menurut Fatwa DSN-MUI No.:

Surat Keputusan nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Peraturan terkait hotel syariah yaitu sebagai berikut:

1. Hotel syariah tidak boleh memberikan akses terhadap pornografi dan perbuatan-perbuatan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan sarana hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, pornografi, maksiat, dan perbuatan asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah harus memiliki sertifikasi halal dari Majelis ulama Indonesia.
4. Menyediakan sarana prasarana, perlengkapan, dan fasilitas ibadah yang memadai, termasuk didalamnya fasilitas bersuci.
5. Manajer beserta staf hotel harus mengenakan pakaian yang sesuai dengan aturan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki aturan dan pedoman atau petunjuk tata cara pelayanan hotel untuk menjamin pengelolaan dan pelayanan hotel yang diberikan sudah sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah harus menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanannya.

10. PSAK 107 Tentang Akad Ijarah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: Akuntansi Ijarah (PSAK 107) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002 (Albana, 2021). Standar akuntansi tentang ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah yang mulai berlaku secara efektif 1 Januari 2010 (Sholihin & Andari, 2022). Cakupan di dalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran biaya perolehan objek ijarah (Tiara, 2019) pendapatan dan beban ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, **perpindahan hak milik objek sewa** (Angrayni et al., 2020), penyusutan dan amortisasi nilai objek sewa secara permanen (GREDIANI, 2022). Seiring perkembangan jaman, pembukuan secara manual pun mulai jarang dilakukan karena kini hampir semua lembaga keuangan menggunakan sistem komputer untuk menginput data transaksi yang dilakukan sehari-hari (Tajudin, 2022).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu dokumen acuan, referensi bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian, membantu menyusun penelitian, memperkaya teori yang diteliti serta untuk digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dr. Zahid Mubarak 2022 http://jurnal-inais.id/index.php/MES/article/view/192	Implementasi akad ijarah di Bank Muamalat Bogor	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh secara langsung dari kantor cabang Bogor.	Penelitian ini menunjukkan bahwa akad ijarah di Bank Muamalah Indonesia diaplikasikan dalam bentuk produk layanan khususnya dalam pembiayaan dan jasa rumah tangga lainnya yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Ujrah (fee) yang dikenakan kepada nasabah dihasilkan dari negosiasi dengan bank. Sebagian besar nasabah merasa puas dengan akad ini karena terhindar dari transaksi yang mengandung riba.
2.	Suhadi 2021	Implementasi akad ijarah pada	Jenis penelitian ini adalah deskriptif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) implementasi akad

	http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/8180	pembiayaan Bumdes Mulya bersama Desa Rotan Mulya	kualitatif dengan data berupa studi dokumentasi, wawancara dan studi literature.	Ijarah sudah efektif, yaitu dengan memperhitungkan apakah objek pembiayaan Ijarah termasuk dalam kategori dibutuhkan atau diinginkan agar dalam melakukan usaha tidak terpacu dengan profit saja akan tetapi juga memperhatikan tercapainya falah.
3.	Muhammad Alwi , Sugianto 2023 https://jurnal.ummsu.ac.id/index.php/ALMULTAZIM/article/view/11556	Pelaksanaan akad ijarah dalam sewa-menyewa kamar hotel pada hotel syariah al - jayri Medan	Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif.	Dalam melakukan sewa-menyewa kamar hotel syariah al-jayri akad yang terjadi adalah akad ijarah, atau biasa dikenal dengan sewa. Akad ijarah ini merupakan suatu pengalihan hak untuk menggunakan barang atau jasa dengan imbalan sewa tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang yang disewa. Setiap calon penyewa kamar hotel kami

				mengharuskan mereka terlebih dahulu mencapai kesepakatan mengenai harga sewa dan jangka waktu sewa kamar hotel, setelah itu mereka dapat menginap sesuai kesepakatan.
4.	Avrillia Wulandari Putri Supriyadi 2021 https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/440	Tinjauan akad ijarah terhadap Wanprestasi sewa menyewa indekost pada masa pandemi covid-19	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif dan deskriptif dan juga sampel dalam penelitian ini yaitu kamar Indekos yang berada di Desa Jayaraga	Hasil penelitian menunjukkan jika Akad ijarah yang dilakukan dalam sewa menyewa kamar indekos sudah memenuhi rukun dan syarat Akad Ijarah, dan juga pelanggaran yang terjadi dalam akad ijarah harus diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak.

			Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.	
5.	Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum, Muhammad Yazid 2022 https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/al-fiddoh/article/view/1421	Analisis akad ijarah dalam praktik produk pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan konsep dari bank syariah tentang al-ijarah sebagai sewa umum, namun perbedaannya dengan bank syariah adalah sewa yang dapat dipilih nasabah di akhir akad	Hasil dari penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada Lembaga Keuangan Islam baik Bank maupun Non Bank untuk selalu memperhatikan pelayanan dan proses Ijarah yang di tawarkan kepada nasabah untuk menciptakan kepuasan nasabah.
6.	Ahmad Zainal Abidin, Budiani Kusumaningru	Analisis penerapan akuntansi	Jenis penelitian ini yaitu tergolong pada	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah yang

	m, Miftakhul Huda 2023 https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/7497	syariah akad ijarah pada BMT Muamalah Tulungagung	penelitian field research, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.	dipraktekkan BMT Muamalah Tulungagung telah sesuai keputusan DSN-MUI No. 09 dan praktik pencatatan Akuntansi Ijarah BMT Muamalah Tulungagung yaitu Pengakuan, Penyajian dan Pengungkapan juga sesuai PSAK No. 107
7.	Mawar Jannati Al Fasiri 2021 https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/446	Penerapan akad ijarah dalam bermuamalah.	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi pustaka.	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership milkiyyah) atas barang itu sendiri.
8.	Maharani, Dewi Ginting 2022	Penerapan akad ijarah pembiayaan multijasa di	Penelitian ini yaitu menggunakan metode	Dari hasil penelitian ini bahwa dalam jaminan Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa di

	http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimpai/article/view/1316	koperasi syariah anugerah Batang Kuis	kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.	Koperasi Syariah Anugrah harta yang dijaminan yaitu harta tersebut milik sendiri, cukup nisab, bebas dari hutang dan lebih dari kebutuhan pokok. Sedangkan objek sewa Implementasi Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis Objek sewa Objek menyewa adalah barang atau benda, dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan. Dalam kopersi syariah batang kuis objek sewa seperti objek sewa rumah, kendaraan yang biasa disebut dengan objek sewa tidak bergerak.
9.	Nilatus	Analisis akad	Penelitian ini	Hasil dari penelitian


	<p>Salamah, Miftahur Rahman 2022</p> <p>http://jurnal.staiannawawi.com/index.php/anna-wa/article/view/367</p>	<p>ijarah Muntahiah bi at tamlik dalam praktik Perbankan Syariah</p>	<p>yaitu menggunakan jenis penelitian kepastakaan (library research).</p>	<p>menunjukkan bahwa jika terjadi sengketa antara para pihak, pedoman penyelesaiannya adalah suatu perjanjian "Tidak bernama" yang bentuk dan isinya diserahkan pada kesepakatan para pihak berdasarkan pasal 1338 (1) KUH perdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.</p>
10.	<p>Angga Abdul Rokhim, Rizky Maulana Pribadi 2020</p> <p>http://www.ojs.itb.ac.id/index.php/LQ/article/view/10</p>	<p>Penerapan PSAK 107 atas pembiayaan ijarah multijasa pada BMT al- fath ikmi cabang Legoso, kota Tangerang Selatan</p>	<p>Penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan kesimpulan dari penulis mengklasifikasikan ke dalam poin poin indikator kesesuaian PSAK 107 di BMT Al-Fath IKMI cabang Legoso, diantaranya yaitu Pendahuluan (Definisi),</p>

	ew/574		Pendahuluan (Karakteristik), Pengakuan & Pengukuran (Akuntansi Pemberi Sewa), Pengakuan & Pengukuran (Akuntansi Penyewa), Pengakuan & Pengukuran (Ijarah Lanjut), Penyajian, Pengungkapan.
--	------------------------	--	---

Oleh karena itu, setelah meninjau beberapa penelitian atau karya tulis termasuk diantaranya disebutkan diatas, maka penulis menyadari bahwa penelitian ini berbeda atau tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Yang membedakan penelitian ini adalah objek studi atau kajian penelitian dan penelitiannya.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir diketahui bahwa model konseptual tentang bagaimana suatu teori saling berhubungan dengan berbagai elemen yang diidentifikasi sebagai isu penting. Kerangka penelitian ini berpusat atau berfokus pada penerapan akad ijarah pada sewa menyewa kamar hotel di Al-Badar Syariah Makassar. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan penelitiannya konsisten dengan kenyataan yang ada di lapangan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis diketahui yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada penalaran, postpositivisme, dimana digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya yaitu eksperimen) dimana nantinya peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan maknanya daripada generalisasi. (Sugiyono,2018) Penelitian deskriptif ini diketahui bahwa jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang utuh mengenai suatu konteks sosial atau bertujuan untuk mengeksplorasi serta memperjelas suatu fenomena-fenomena sosial atau kehidupan nyata. Maksud dari tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menciptakan gambaran yang sistematis, terkini dan akurat tentang peristiwa, sifat, serta hubungan antar fenomena. (Bara & Pradesyah, 2018) Tujuan penelitian ini yaitu semoga memperoleh gambaran yang sistematis dan lengkap. (Bara dan Pradesyah, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti cara berperilaku, wawasan, inspirasi, aktifitas, dan lain sebagainya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berisi pertanyaan poin demi poin tentang cakupan atau topik- topik yang akan diungkap atau dialami dalam penelitian. Fokus penelitian diketahui bahwa yaitu garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil dari penelitian lebih terarah. Dengan demikian, peneliti telah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian penulis sehingga tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian ini.

C. Situs dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai objek penelitian dilaksanakan di Ruko Mirah 2 Jalan Pengayoman No.11, Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan sekitar bulan Desember – Januari 2024 dalam waktu dua bulan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini diketahui menggunakan metode kualitatif yang hasilnya tidak diperoleh dari metode statistik atau jenis perhitungan lainnya. Penelitian ini berfokus pada Al-Badar Syariah Hotel Makassar. Data atau informasi yang diperoleh berasal dari:

1. Data Primer

Data primer diketahui bahwa data yang diambil langsung dari sumber utamanya. Atau sebaliknya data tersebut berasal langsung dari sumber-sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari wawancara langsung dengan resepsionis dan staf hotel. Objek penelitian ini adalah kamar hotel. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini adalah resepsionis dan staf. Untuk melakukan penelitian mengenai topik tersebut, peneliti memilih lokasi penelitian yaitu Hotel Al-Badar Syariah Makassar.

2. Data sekunder

Data sekunder diketahui bahwa yaitu data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain. Artinya informasi atau data tersebut diambil dari dokumen, jurnal penelitian, artikel, buku atau jurnal ilmiah yang selanjutnya berhubungan dengan bahan penelitian, khususnya sewa kamar hotel yang dibayar oleh penyewa. (Corbin dan Strauss, 2009)

E. Informan

Informan atau narasumber dari penelitian ini yaitu manager dan staff operasional serta karyawan-karyawan di Al-Badar Hotel Syariah Makassar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dari pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diketahui sebagai berikut:

1. Wawancara

yaitu secara eksplisit agar peneliti dapat mencari data yang luas dan menyeluruh untuk memperoleh informasi mengenai pembiayaan dan pelaksanaan dari akad ijarah dalam sewa menyewa kamar hotel di Al-Badar Syariah Makassar.

2. Dokumentasi

Diketahui bahwa pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevant serta sebagai bentuk bukti telah terlaksanakannya penelitian.

G. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan informasi atau data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang bersangkutan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

objek yang alamiah (sebagai lawannya yaitu eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara trigulasi (gabungan), serta analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan maknanya daripada generalisasinya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif, yaitu mendeskripsikan gambaran keadaan sebenarnya dari objek penelitian untuk dapat mengetahui dan menganalisis permasalahan keuangan dan pelaksanaannya. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan ketika melakukan penelitian deskriptif, antara lain metode survei, dan metode deskriptif berkelanjutan, serta penelitian studi kasus.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Al-Badar Hotel Syariah Makassar.

Dilihat dari sejarahnya, Hotel Al-Badar ini berasal dari bahasa Arab yang berarti "Bulan Purnama". Alasan lain mengapa hotel ini bernama Al-Badar diketahui bahwa pemilik hotel ini adalah bapak H. Baharuddin. Al-Badar Hotel Syariah Makassar didirikan pada periode tahun 2012 yang berlokasi di jalan pengayoman, no.11 Makassar dan telah melakukan renovasi pada tahun 2018. Al-Badar Hotel Syariah Makassar memiliki 22 kamar yang tersebar di 6 lantai.

Dari awal berdirinya hotel ini sudah mengusung konsep syariah yang terbilang unik dan masih langka di Makassar. sebelumnya sudah ada hotel yang berkonsep syariah itu di Jakarta dan menjadi percontohan kami, itu bisa dilihat dari cara kerjanya dan kami terapkan disini, kata Manager operasional hotel.

Pihak hotel juga menyeleksi setiap tamu yang datang berpasangan. Dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya. Hotel ini bernuansa syariah dalam artian, pasangan yang belum muhrim kami tidak persilahkan masuk dari gelagat, gerak tubuh dan penampilan

bisa diketahui pasangan yang memang sudah muhrim.(Ahmad)

Dari segi makanan, tentunya hotel Al-Badar menyiapkan makanan yang bersertifikat halal. Tak hanya itu hotel Al-Badar juga menyediakan fasilitas seperti, sajadah dan Al-Qur'an di dalam kamar, bila waktu salat tiba ada suara adzan di dalam hotel itu.(Ahmad)

a. Lokasi Al-Badar Hotel Syariah Makassar



Gambar 4.1
Lokasi Al-Badar Hotel Syariah Makassar

Hotel Al-Badar Syariah Makassar ini berlokasi di Jalan Pengayoman di Ruko Mirah, No. 11, Pandang, Kec. Panakukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Makassar. Dimana itu merupakan lokasi yang cukup strategis dan terletak ditengah-tengah kota Makassar.


b. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Al-Badar Hotel Syariah

Makassar

Setiap instansi mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antara personal dalam lingkup perusahaan. Struktur organisasi dimaksudkan agar masing-masing sadar akan tugas dan tanggung jawab antar personil sehingga tidak menimbulkan konflik dalam organisasi.

Struktur organisasi yang baik dan serasi dapat menjamin terjadinya suatu kerjasama yang baik antar personil. Hal ini dapat menciptakan kesatuan yang utuh sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan sempurna.

Hotel Al-Badar dipimpin oleh pemilik hotel secara langsung. Dan selanjutnya diamanahkan oleh manajer perusahaan. Manajer sendiri bertanggung jawab atas empat departemen, yaitu *front office departmen*, *food and beverage department*, *house keeping department* dan *security department*.



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Hotel AI - Badar Syariah Makassar

Jobs Description

Berikut kewajiban tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian di Hotel AI –Badar Hotel Syariah Makassar:

a. Manajer

- 1) Mengatur urusan manajemen bisnis, perencanaan dan pengawasan semua departemen.
- 2) Melakukan perekrutan, penilaian dan aktifitas administrasi manajerial.
- 3) Menyelesaikan permasalahan, konflik maupun keadaan darurat didalam perusahaan secara cepat dan tepat.
- 4) Bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dan dapat menjadi teladan yang bagus bagi pekerjanya.

b. Front office reception

- 1) Menyapa pengunjung hotel dengan sopan dan ramah.

- 2) Memeriksa *lookbook* sebelum mulai bekerja.
- 3) Memberikan informasi singkat dan jelas tentang hotel/penginap.
- 4) Periksa daftar reservasi.
- 5) Berkoordinasi dengan *house keeping* departemen untuk mengecek status ruangan.
- 6) Menangani pengunjung yang *check in – check out* dan pengunjung yang berpindah kamar.
- 7) Membuat laporan sehari-hari,, memeriksa *room report* dan menyiapkan kunci kamar.

c. *Food and Beverage Department*

- 1) Departement hotel yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan penanganan dan pemberian makanan dan minuman serta bertugas memberikan pelayanan kepada tamu pada saat makan di ruangan
- 2) Mengolah bahan makanan menjadi bahan masak untuk disajikan kepada pengunjung.
- 3) Pengantaran order pengunjung.

d. *House keeping Department*

- 1) Departement hotel yang bertanggung jawab atas segala kerapian dan kebersihan hotel baik dalam ruangan ataupun area umum serta membersihkan berbagai fasilitas yang ada di hotel.
- 2) Departemen ini sangat penting dalam Islam karena Islam sangat memperhatikan kebersihan lingkungan. Umat islam wajib membersihkan lingkungan dimana mereka hidup dari hal-hal yang membahayakan dari semua najis, bau-bau yang tidak kurang sedap dan dari segala hal yang menjijikan.

e. *Security department*

- 1) Dipercayakan langsung untuk memeriksa dan mengawasi keamanan hotel.
- 2) Melaporkan semua kejadian/peristiwa yang terjadi di hotel kepada atasan, baik itu kehilangan ataupun penemuan barang milik pengunjung.
- 3) Memantau serta membantu bagian keluar masuknya kendaraan baik kendaraan milik pengunjung ataupun karyawan hotel.

f. *Accounting department*

- 1) Mencatat uang masuk dan uang keluar
- 2) Mencatat kewajiban dan piutang yang dimiliki oleh penginapan/hotel.
- 3) Melakukan angsuran biaya fungsional dan operasional perhotelan.

c. Aturan Al-Badar Hotel Syariah Makassar

- 1) Tamu tidak diperkenankan *check in* bagi pasangan yang bukan muhrim.
- 2) Pada saat melakukan *check in* hendaknya menunjukkan bukti identitas yang masih berlaku (KTP/Buku Nikah) bagi yang sudah menikah.
- 3) Tamu tidak diperbolehkan *check in* dalam keadaan terpengaruh minuman keras, maupun setelah *check in*.
- 4) Tamu dilarang membawa pendamping dalam keadaan mabuk.
- 5) Bagi tamu yang sudah *check-in* tidak diperbolehkan membawa teman atau pendamping yang bukan muhrim masuk kedalam kamar.

- 6) Tamu tidak diperbolehkan membawa cocktail/minuman keras dan obat-obatan terlarang selama berada di kawasan hotel.
- 7) Tamu tidak diperbolehkan membawa tukang pijit dari luar, kecuali petugas pijit yang sudah diatur pihak hotel.
- 8) Jumlah pengunjung tamu maksimal 3 orang untuk setiap kamar kecuali kamar yang standar dibatasi maksimal 1 orang.
- 9) Tamu tidak diperbolehkan menurunkan tempat tidur. Jika bed diturunkan akan dikenakan biaya atau biaya seharga tempat tidur tambahan.
- 10) Pembatalan check in bagi pengunjung yang telah memasukkan deposit maka tidak dapat dikembalikan.
- 11) Apabila pengunjung melanggar salah satu dari aturan diatas (khusus peraturan dari 1 s/d 7), maka kami pihak hotel berhak mengeluarkan pengunjung dari hotel, adapun angsuran yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan.

d. Produk atau Jasa yang ditawarkan

1) Jasa Penginapan

Diketahui bahwa tujuan utama sebuah hotel dibangun adalah sebagai tempat penginapan bagi para pengunjung/tamu baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri. Penginapan menjadi pelayanan yang utama di Al-Badar Hotel Syariah Makassar ini.

Terdapat beberapa tipe-tipe kamar yang ditawarkan: *Standart Room, Superior Room, Deluxe Room.*

2) *Food and Beverage*

Food and Beverage adalah jasa penyediaan makanan dan minuman kepada pengunjung. Tersedia menu makanan dan minuman yang telah diberikan di setiap kamar pengunjung sehingga pengunjung dapat dengan mudah mengetahui menu dan harga makanan dan minuman yang disediakan di Al-Badar Hotel Syariah Makassar.

3) *Meeting Room*

Sebuah ruangan besar telah disediakan di salah satu lantai di Al-Badar Hotel Syariah yang dapat disewakan sebagai ruang pertemuan atau rapat bagi sebuah organisasi.

4) *Laundry*

Laundry adalah salah satu pelayan *bagian house keeping department* yang bertanggung jawab atas segala cucian yang ditawarkan oleh tamu hotel.

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penerapan Akad Ijarah Pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar.

Hotel syariah atau hotel berbasis syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk, fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisir dan menghilangkan kemungkinan terjadinya penyalagunaan fasilitas oleh pengguna jasa.

“Dalam melakukan sewa kamar hotel di Al-Badar Syariah akad yang digunakan atau yang terjadi adalah akad ijarah, atau yang dikenal dengan

sewa. Akad ijarah ini diketahui bahwa suatu pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dengan imbalan (sewa upah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan hak milik barang yang telah disewa.”(Pak AH)

“Setiap pengunjung atau tamu hotel kami mewajibkan mereka untuk melakukan akad terlebih dahulu untuk menyepakati harga sewa dan waktu sewa kamar hotel lalu tamu dapat menginap sesuai dengan yang telah disepakati. Sewa-menyewa pada kamar hotel di Al Badar ini dimana si penyewa akan membayar uang sewanya kepada pihak hotel (*receptionist*) tanpa mengikuti pemindahan hak milik dari kamar yang akan ditempati untuk sementara waktu”.(Coding AH)

“Dalam praktek sewa-menyewa kamar di Al-Badar syariah Makassar, akad yang digunakan dalam bertransaksi yaitu akad yang biasa digunakan oleh masyarakat secara umum yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi yaitu pihak hotel dan pengunjung yang akan menginap adalah orang yang sudah dewasa. Selain itu juga pengunjung melakukan transaksi secara sadar tanpa sengaja dan tanpa adanya paksaan dari siapa pun”. (Coding Y)

Pernyataan akad ijarah ini dilakukan secara lisan, yaitu dimana sang penyewa mengucapkan kalimat bahwa ia akan menyewa kamar hotel selama beberapa hari, kemudian pihak yang menyewakan (*resepsionis*) akan memberitahukan ketentuan-ketentuan serta harga sewanya. Kemudian jika penyewa ini menyetujui ketentuan-ketentuan dan kesepakatan mengenai harga sewa, maka penyewa ini akan melakukan transaksi dengan harga yang telah disepakati. Maka terjadilah akad ijarah dalam sewa menyewa kamar hotel di Al-Badar Syariah Makassar.

Al-Badar Hotel Syariah Makassar dalam pelaksanaan akad ijarahnya harus memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah diterapkan dan ditentukan oleh standarisasi pihak hotel Al-Badar Syariah untuk mempermudah proses pengunjung/tamu yang akan menginap untuk sementara waktu

Ketentuan dan syaratnya diketahui sebagai berikut:

- 1) Jika pengunjung menginap berpasangan maka akan diseleksi dengan memperlihatkan KTP, buku nikah, atau foto pernikahan.
- 2) Karyawan ataupun calon penyewa yang akan datang diharapkan mengenakan pakaian yang sopan dan tertutup.
- 3) Hewan peliharaan tidak diperbolehkan agar tidak mengganggu pengunjung yang lain..
- 4) Pengunjung atau penyewa melakukan pendaftaran dan memilih ruang yang akan ditempati kemudian pengunjung memperoleh kunci kamar dari pihak *receptionist* Al-Badar Hotel syariah Makassar.

“Dalam penerapan akad ijarah di hotel Al-Badar Syariah Makassar telah dijelaskan bahwa hotel Al-Badar sudah mengikuti sesuai fatwa DSN - MUI yang dimana hotel selalu memberikan makanan, minuman yang halal, sangat tidak memfasilitasi akses pornografi, memberikan dan menyediakan fasilitas peralatan sarana prasarana yang baik untuk pelaksanaan ibadah, yaitu termasuk fasilitas bersuci dan juga pengelolanya, karyawan-karyawati hotel diharapkan mengenakan pakaian yang baik sesuai dengan aturan syariah. Pihak hotel Al-Badar Syariah Makassar juga secara lisan atau nyata memberikan pernyataan yang serupa antara kedua belah pihak untuk menyetujui akad yang telah

disepakati agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.”
 .(resepsionis)

Dalam praktik sewa menyewa kamar di Al-Badar syariah Makassar terdapat kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh penyewa dan pihak dari hotel. Hak pengunjung diketahui bahwa dapat memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh pihak hotel, karena tamu sudah membayarkan sewa kamar yang sudah ditetapkan oleh hotel. Dan untuk hak dari pihak hotel yaitu mendapatkan uang sewa kamar yang telah diberikan oleh penyewa dan selanjutnya harus memberikan tamu layanan yang sangat baik kepada tamu yang akan menginap di Al-Badar hotel syariah Makassar.

Pada praktek sewa menyewa kamar di Al-Badar syariah Makassar ini, pihak yang menjadi mu'ajir diketahui yaitu pihak hotel Al-Badar, dan yang menjadi musta'jir diketahui bahwa pengunjung yang akan menginap di Al-Badar hotel syariah ini.

“Berdasarkan hasil wawancara, dihotel Al-Badar Syariah ini dapat dipesan melalui aplikasi-aplikasi booking hotel seperti agoda, dll. Dan juga dapat di pesan secara langsung pada saat di hotel. Dan juga dapat di booking melalui whatsapp dengan memberikan DP/ uang muka. Al-*'urban*/uang muka diketahui bahwa sebagai tanda bukti dari keseriusan tamu untuk menyewa room di Al-Badar hotel syariah Makassar”.
 (resepsionis)

Dalam Islam ketika masyarakat melakukan transaksi sewa menyewa harus memenuhi mekanisme dan aturan yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadits. Tujuannya agar dapat membedakan mana yang baik dan

mana yang buruk. Karena manusia merupakan makhluk yang selalu merasa kekurangan dan memiliki nafsu yang besar, termasuk untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, jika tidak ada aturan-aturan yang dijadikan sebagai dasar maka tidak ada yang mengontrol perilaku manusia.

Berikut ini adalah beberapa asas-asas yang menjadi syarat dalam ijarah, yaitu:

- 1) Asas suka sama suka, dimana pertukaran ini harus dilakukan atas rasa sama suka antara kedua belah pihak dan telah sepakat, maka dari ini kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak mengambil hak orang lain.
- 2) Asas keadilan bertransaksi, asas ini hendaknya dilakukan secara adil dan tidak memihak salah satu pihak antara satu sama lain. Jadi anda mendapatkan hak dan komitmen yang serupa dan tidak mengambil hak dan kewajiban orang.
- 3) Asas saling tolong-menolong, ijarah diketahui bahwa bantuan bersama antar individu, karena melibatkan membantu orang lain daam memenuhi kebutuhan mereka.
- 4) Asas keuntungan bersama, pada dasarnya ijarah diketahui bahwa kerjasama yang saling bermanfaat dan menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan dalam bertransaksi. (Enang Hidayat, 2015)

Sementara itu, ketentuan aturan syariah merupakan larangan-larangan yang harus dihindarkan dalam peraturan muamalah, termasuk yang didalamnya usaha perhotelan yaitu adanya sesuatu

yang membahayakan, penipuan, melanggar, serta bersifat meragukan. Klarifikasinya yaitu sebagai berikut:

- 1) Didalam hotel syariah tidak boleh produksi, tidak boleh memperdagangkan, tidak menyediakan atau menyewakan produk dan jasa yang keseluruhan maupun sampai batas waktu tertentu yang dilarang dalam aturan syariah. Misalnya saja dalam hal penyediaan makanan yang mengandung babi, minuman khamr, perjudian, dan sebagainya yang mengandung unsur-unsur yang berantakan dan dilarang oleh syariat.
- 2) Didalam hotel syariah, tidak adanya unsur yang membahayakan, sifat jahat, tidak tahu malu, kemaksiatan ataupun kesesatan yang tidak diperbolehkan oleh aturan syariah baik yang bersifat langsung maupun yang menimpang.
- 3) Didalam hotel syariah tidak terdapat unsur-unsur kecurangan, penipuan, kebohongan, ketidak jelasan, resiko yang membahayakan dan berlebihan.
- 4) Didalam hotel syariah, sebaiknya transaksi dilakukan harus berdasarkan deengan memperhatikan jasa dan produk yang benar-benar ada. Tidak ada sesuatu yang tidak pasti yang dapat merugikan.

Penerapan akad ijarah sewa menyewa ini dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan atau memberikan hotel syariah ini dengan kualitas dan nilai islam. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa penerapan dan pelaksanaan akad ijarah yang

dilakukan di Al-Badar hotel syariah Makassar ini sudah sesuai dengan pernyataan ijarah dalam syariat Islam setelah dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak hotel dan penyewa/tamu.

2. Kesesuaian Pelaksanaan Akad Ijarah Menurut Fatwa DSN-MUI di Hotel Al-Badar Syariah Makassar.

“Berdasarkan peraturan dan pedoman Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 2, tahun 2014 tentang aturan penyelenggaraan unit usaha hotel syariah dibagi menjadi 2 kelompok yaitu hotel syariah hilal 1 dengan hotel syariah hilal 2 (pasal 5)”.(Coding AH)

Hotel syariah Hilal 1 merupakan pengelompokan untuk usaha hotel syariah yang disurvei memenuhi semua kaidah usaha hotel syariah yang diharapkan dapat melayani kebutuhan pokok minimal wisatawan muslim, sedangkan hotel syariah hilal 2 merupakan ciri pengelompokan untuk usaha hotel syariah yang disurvei memenuhi semua kaidah usaha hotel syariah yang diharapkan dapat melayani kebutuhan moderat para wisatawan muslim.

Pemberian nama syariah pada hotel syariah bukan hanya sekedar jaminan dari pihak pengelola hotel. Karena “syariah” dari ahli hukum islam di artikan sebagai sekumpulan aturan dan ketentuan dari Allah SWT kepada manusia yang disampaikan melalui Rasul Nya, maka dalam program perjalanan wisata syariah yang disiapkan oleh pemerintah pusat melalui jasa Kemenparekraf ataupun pemerintah daerah, penginapan atau hotel yang ada akan disertifikasi oleh LPPOM-MUI, mana yang memenuhi komponen syariah dan mana yang tidak memenuhi. (Sapudin, 2016)

Didalam Peraturan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif No. 2, Tahun 2014 yaitu Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah bagian 1 baris 9, 10, dan 12. Sertifikasi usaha hotel syariah diketahui bahwa merupakan cara yang paling aman untuk pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai melalui tinjauan mengevaluasi hotel syariah seperti kesesuaian produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hotel syariah. Sertifikat usaha hotel syariah ini merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh DSN - MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian sesuai dengan kaidah usaha hotel syariah. Untuk itu, DSN-MUI penting bagi struktur kelembagaan MUI yang berfungsi sebagai lembaga sertifikasi dibagian usaha perjalanan pariwisata syariah. Dengan demikian, dekralasi yang diberikan DSN-MUI merupakan bukti kredibel dari kehadiran hotel syariah.

DSN-MUI menyatakan standar atau norma hotel syariah adalah:

- 1) Fasilitas; seluruh fasilitas yaitu fasilitas yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pengunjung.
- 2) Tamu yang *check in*; pengunjung yang *checkin* khususnya bagi pasangan yang berjenis kelamin berbeda akan dilakukan *reception policy* (seleksi bagi tamu). Penentuan pengunjung dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan tersebut diketahui bahwa suami istri atau keluarga. Penetapannya tergantung pada dua hal, yaitu: tingkah laku (pasangan tersebut terlihat mesra, tampak dekat mengucapkan kata-kata sayang kepada pasangannya, berjauhan sambil berjalan menuju tempat resepsionis dan menggunakan pakaian sekolah dan masih tampak muda,

tidak membawa perlengkapan menginap serta perbedaan usia yang mencolok.

- 3) Pemasaran; terbuka untuk siapa saja, baik orang ataupun kelompok, formal ataupun in formal, dengan berbeda kebangsaan, agama, ras maupun jabatan golongan. Syaratnya kegiatan tersebut tidak dilarang oleh negara dan tidak menimbulkan dampak buruk, kejahatan, agresi, dan sebagainya.
- 4) Makanan & minuman; makanan dan minuman yang diberikan diketahui bahwa makanan dan minuman yang diperuntukkan itu dijamin halal, bagus bahan-bahannya maupun cara pembuatannya yang paling umum, dan benar-benar bermanfaat bagi tubuh.
- 5) Dekorasi dan hiasan; dekorasi dan hiasan disesuaikan dengan sisi keindahan dalam islam serta tidak bertentangan dengan aturan syariah. Ornamen patung ditiadakan dan lukisan makhluk hidup dihindari. Dekorasi tidak harus dalam bentuk kaligrafi.
- 6) Operasional:
 - a) Kebijakan: meliputi kebijakan manajemen, peraturan-peraturan yang dibuat untuk kerjasama dengan pihak luar, investasi dan pengembangan usaha dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
 - b) Pengelolaan SDM: Meliputi penerimaan dan perekrutan SDM. Pengelolaan SDM ini terdiri pada pengembangan kualitas lebih lanjut yang mencakup tiga hal, yaitu moral, pengetahuan serta keahliannya.
 - c) Keuangan; khususnya pengelolaan keuangan yang melibatkan pembukuan akuntansi syariah dan melibatkan bank serta asuransi syariah sebagai kaki tangannya.

- 7) Struktur; terdapat suatu lembaga, khususnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diberi tugas bertugas untuk mengatur jalannya tugas operasional hotel secara syariah dan memberikan bimbingan serta menjawab persoalan-persoalan yang muncul dilapangan. Lembaga ini dianut dan didukung oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memilih anggota nya untuk menjadi Dewan Pengurus Syariah.
- 8) Pelayanan; bantuan yang diberikan diketahui bahwa bantuan yang sesuai standar islam yang memenuhi unsur keramahtamahan, tulus, dapat diandalkan, mendukung, dan mengucapkan maaf serta berterima kasih.

Mengingat fatwa DSN - MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah yang memuat poin-poin pendukung dan syarat-syarat saat melakukan kegiatan sewa-menyewa, adalah sebagai berikut:

- 1) Sighat Ijarah

Ijab dan qabul merupakan penjelasan kedua belah pihak tentang perjanjian tersebut yang berakad, baik secara lisan maupun yang lainnya. Pelaksanaan penyewaan kamar hotel di hotel Al-Badar Syariah Makassar sesuai dengan fatwa DSN - MUI dengan alasan sighat ijarah di hotel Al-Badar ini terpenuhi. Persetujuan Ijab yang dilakukan secara lisan dari pihak hotel (resepsionis) dengan calon penyewa yang merupakan penegasan dari pihak hotel ataupun pemberi sewa yang menyewakan kamar hotel kepada calon penyewa kemudian diakui dan disahkan oleh penyewa. Sesuai dengan aturan syariat, ijab qabul sah jika kedua belah pihaknya adalah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat.

Sewa-menyewa diketahui bahwa transaksi yang sangat sering dilakukan secara teratur, setelah jual beli. Umumnya siklus yang

digunakan dalam sewa menyewa kamar di hotel Al-Badar Syariah Makassar ini yaitu melalui kesepakatan antara pemilik dan penyewa room hotel. Seperti yang dikatakan pada saat wawancara antara penulis dengan Bapak Ahmad sebagai karyawan di Al-Badar syariah Makassar.

“Ini tidak jauh berbeda dengan prosedur sewa menyewa hotel pada umumnya. Pengunjung hanya kami mintai KTP dan uang sewa kamar saja. Biasanya pengunjung yang ingin beristirahat datang langsung ke hotel untuk menyewa kamar kemudian jika cocok penyewa langsung melakukan transaksi sewa kamar hotel, dan kemudian penyewa langsung bisa menempati kamar yang telah disewanya. Sebelum terjadinya ijab qabul antara penyewa dengan yang menyewakan kamar, pihak hotel dalam hal ini menjelaskan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dalam sewa kamar tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.” (resepsionis)

Penegasan sewa-menyewa ini di lakukan secara lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa ia akan menyewa sebuah kamar hotel untuk beberapa hari, kemudian dengan anggapan telah tercapai kesepakatan mengenai biaya dan ketentuan yang disepakati, maka pengunjung akan melakukan transaksi sesuai kesepakatan biaya.

2) Objek Akad Ijarah

Objek akad ijarah ini diketahui merupakan keuntungan manfaat dari barang dan sewa ataupun keuntungan jasa dan upah. Pelaksanaan ijarah atau penyewaan kamar hotel Al-Badar syariah Makassar sesuai dengan fatwa DSN - MUI karena obyek ijarah dalam penyewaan kamar hotel diketahui bahwa manfaat barang dan sewa. Dalam objek ijarah ini,

keuntungan suatu barang dan sewa diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh dari suatu room untuk menginap sementara dan penyewa membayar uang sewa sesuai dengan waktu yang dikehendaki tamu.

Ketentuan-ketentuan objek ijarah yaitu:

- 1) Objek ijarah diketahui bahwa keuntungan dari pemanfaatan barang dan jasa.
- 2) Keunggulan produk atau jasa tersebut harus bisa disurvei dan dilaksanakan dalam perjanjian.
- 3) Keunggulan produk atau jasa harus yang lumayan bersifat dibolehkan (tidak haram).
- 4) Kapasitas untuk memenuhi manfaat harus asli dan sesuai syariah.
- 5) Manfaat harus diakui secara eksplisit sehingga menghilangkan ketidak tahuan yang dapat menimbulkan perdebatan.
- 6) Penentuan manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk rentang waktunya. Bisa juga dilihat dari detail atau ID sebenarnya.
- 7) Sewa ataupun upah diketahui bahwa sesuatu yang menjadi komitmen nasabah dan dibayarkan kepada LKS sebagai angsuran keuntungan. Sesuatu yang dapat dijadikan biaya dalam berdagang, dapat pula dijadikan kontrak atau upah dalam ijarah.

3) Pelaku akad

Pelaku akad yang dimaksud disini dapat berupa sepasang orang atau lebih, bisa juga seorang perseorangan atau suatu yang baik sebagai pelaku langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad.

4) Konsumen dan Pihak hotel

Petunjuk yang digunakan untuk mengukur kinerja hotel Al-Badar syariah Makassar sesuai dengan Fatwa DSN - MUI Nomor108/DSN-MUI/X/2016 tentang Aturan Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu sebagai berikut:

1) Tidak mengizinkan pornografi dan pengalihan perhatian

Al-Badar hotel syariah Makassar memberikan wifi bagi pengunjung hotel yang menginap untuk sementara waktu dan televisi led di setiap room hotel, sehingga pengunjung dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk hiburan seperti menonton acara atau film, dengan wifi yang diberikan hotel, pihak hotel memberikan batasan kepada pengunjung hotel untuk tidak akses pornografi.

Al-Badar hotel syariah Makassar juga tidak menyediakan hiburan semacam bar , diskotik, karaoke, dll.

2) Makanan & Minuman

Makanan dan minuman yang diberikan penginapan Al-Badar syariah makassar meliputi sarapan pagi serta teh dan kopi dan juga air putih. Semua makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak hotel Al-Badar telah memiliki tanda halal dari MUI dan sudah terdaftar di BPOM sehingga dipastikan halal, dan pihak penginapan juga tidak menyediakan minuman keras.

3) Fasilitas Ibadah

Setiap kamar hotel dilengkapi dengan fasilitas alat solat sejadah dan Al - Qur'an. Sedangkan untuk mukenah atau sarung, anda bisa meminta pihak penginapan menyiapkannya sesuai dengan kebutuhan ukuran anda. Terlebih lagi, berbagai fasilitas untuk bersuci di dalam

kamar bersih dan baik. Selain itu, musholla juga yang diberikan pihak penginapan juga sudah memiliki arah kiblat, alat solatnya lengkap meski relatif sedikit. Fasilitas ibadah yang disediakan pihak hotel bersih, terawat, dan rapi sehingga para tamu hotel nyaman dalam beribadah.

4) Pakaian pengelolaan & karyawan

Dari hasil wawancara Ahmad mengatakan pakaian yang dikenakan pekerja hotel untuk laki-laki mengenakan baju koko lengan pendek, atau kemeja dan celana panjang, sedangkan untuk perempuan diharapkan berhijab, menutup aurat, dan berpakaian tidak ketat serta tidak transparan atau berbahan tipis dan yang paling umum berpakaian yang sopan.

5) Jasa Lembaga Keuangan

Al-Badar hotel syariah Makassar menggunakan lembaga layanan keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam layanannya. Pada dasarnya, hotel syariah tidak menjalin hubungan atau komunikasi selain dengan yang juga syariah, misalnya perbankan syariah dalam keuangan karyawan dan urusan lainnya, dan juga menggunakan asuransi syariah dalam hal perlindungan karyawan dan urusan-urusan lainnya. Hal ini dilakukan dalam membatasi pembayaran non halal di hotel syariah ini sehingga menjadi syariah murni.

6) Pelayanan.

Hotel Al-Badar Syariah Makassar ini juga berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dan terbagus agar customer dan tamu merasa nyaman dan tenang untuk menginap di hotel Al-Badar.

7) Ornamen.

Hiasan yang ada didalam hotel Al-Badar Syariah Makassar sesuai dengan pedoman islam seperti kaligrafi Al - Qur'an atau gambar islami.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah dalam praktik sewa menyewa kamar hotel AL-Badar Syariah Makassar ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah, dan juga memenuhi standar kriteria dari hotel syariah, dengan menyediakan fasilitas untuk beribadah, menyediakan makanan dan minuman yang halal, adanya lembaga dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi jalannya operasional hotel, melakukan penyeleksian tamu hotel, karyawan-karyawan menggunakan pakaian yang sopan, menggunakan jasa lembaga keuangan syariah , dan yang terpenting tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan fatwa DSN-MUI.

3. Laporan Pendapatan Pencatatan Ijarah Kamar Hotel Al-Badar Syariah Makassar.

Salah satu elemen penilaian keberhasilan suatu bisnis perhotelan adalah dari banyak sedikitnya tamu yang menginap di sebuah hotel. Berikut ini

ditampilkan jumlah tamu hotel Al-Badar Syariah Makassar pada tahun 2022-2023.

Tabel 4.1
Jumlah Pengunjung Al-Badar Hotel tahun 2022-2023

BULAN	TAMU 2022	TAMU 2023
• Januari	225	169
• Februari	204	103
• Maret	203	181
• April	163	185
• Mei	165	183
• Juni	249	182
• Juli	175	168
• Agustus	189	149
• September	193	147
• Oktober	150	188
• November	257	312
• Desember	186	249
• TOTAL	2359	2216

Sumber: Al-Badar Hotel Syariah

Berdasarkan tabel 4.1, dapat kita lihat bahwa jumlah pengunjung Al-Badar Hotel Syariah Makassar tidak menentu setiap bulannya. Salah satu alasan berkurangnya pengunjung dari tahun ke tahun yaitu karena semakin meningkatnya persaingan hotel-hotel di kota Makassar.

Hal tersebut diketahui dengan munculnya beberapa hotel di lingkungan sekitar Al-Badar Hotel Syariah.

Pendapatan ijarah sewa kamar Al-Badar hotel syariah Makassar di tahun 2022 :

Tabel 4.2
Pendapatan ijarah sewa kamar hotel Al-Badar Syariah Makassar pada tahun 2022

BULAN/MONTHS	KAMAR/ROOM
• Januari	Rp. 67.302.000.00
• Februari	Rp. 60.964.500.00
• Maret	Rp. 60.425.000.00
• April	Rp. 48.465.000.00
• Mei	Rp. 65.747.000.00
• Juni	Rp. 74.057.500.00
• Juli	Rp. 51.840.500.00
• Agustus	Rp. 55.678.500.00
• September	Rp. 57.209.000.00
• Oktober	Rp. 44.577.000.00
• November	Rp. 76.454.000.00
• Desember	Rp. 55.486.000.00
• TOTAL	Rp. 718.206.000.00

Pendapatan ijarah sewa kamar Al-Badar hotel syariah Makassar di tahun 2023 :

Tabel 4.3
Pendapatan ijarah sewa kamar hotel Al-Badar Syariah Makassar pada tahun 2023

BULAN/MONTHS	KAMAR/ROOM
• Januari	Rp. 50.335.000.00
• Februari	Rp. 30.472.000.00
• Maret	Rp. 54.000.000.00
• April	Rp. 55.140.000.00
• Mei	Rp. 54.540.000.00
• Juni	Rp. 54.225.000.00
• Juli	Rp. 50.075.000.00
• Agustus	Rp. 44.260.000.00
• September	Rp. 43.774.000.00
• Oktober	Rp. 55.998.500.00
• November	Rp. 93.428.000.00
• Desember	Rp. 74.306.000.00
• TOTAL	<i>Rp. 660.553.500.00</i>

Hasil penelitian penghasilan pendapatan pada tahun 2022 dan tahun 2023 di Al-Badar Hotel Syariah Makassar adalah berikut:

Pada periode 2022 pendapatan penghasilan sewa kamar yang lebih atau paling besar diperoleh pada bulan November 2022 yakni sebesar Rp. 76.454.000.00. Sedangkan pendapatan terendah diperoleh pada bulan Oktober 2022 yakni sebesar Rp. 44.577.000.00.

Pada periode 2023 pendapatan sewa kamar lebih banyak atau tertinggi diperoleh pada bulan November 2023 yakni sebesar Rp. 93.428.000.00. Sedangkan pendapatan terendah diperoleh pada bulan Februari 2023 yakni sebesar Rp. 30.472.000.00.

Perhitungan pendapatan ijarah di Al-Badar Hotel Syariah Makassar didasarkan pada prinsip bagi hasil atau pembagian keuntungan antara pemilik properti dan pengelola hotel. Pendapatan ijarah dihitung berdasarkan presentase dari pendapatan kotor atau netto hotel setelah dikurangi biaya operasional. Jumlah presentase ini dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara pemilik dan pengelola hotel.

Untuk menentukan hitungan sewa harian dalam akad ijarah di Al-Badar Hotel Syariah Makassar, biasanya terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti:

1. Fasilitas dan layanan: harga sewa dapat dipengaruhi oleh fasilitas yang disediakan oleh hotel, seperti kamar yang ditawarkan, fasilitas umum, dan layanan tambahan.
2. Musim atau hari libur: harga sewa dapat berfluktuasi tergantung pada musim atau hari libur tertentu. Pada saat-saat tertentu, harga sewa dapat naik karena permintaan yang tinggi.
3. Durasi sewa: ada kemungkinan hotel menawarkan harga khusus untuk sewa jangka panjang atau sewa dalam waktu tertentu.

C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

1. Mekanisme Hotel Syariah

Hotel syariah atau hotel berbasis syariah dalam pengelolaannya, fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisir dan menghilangkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fasilitas oleh pengguna jasa.

Beberapa indikator-indikator hotel syariah yaitu pertama peraturan Al-Badar hotel syariah dimana hotel syariah memberikan layanan yang tidak bertentangan dengan kaidah islam, seperti: dilarang masuk/menginap yang bukan pasangan resmi, tidak membawa obat-obatan, narkoba dan minuman keras, tidak membawa senjata api, benda tajam.

Kedua, dalam hal pengelolaan keuangan investor yang ingin berinvestasi di bisnis hotel syariah harus menyetujui prinsip syariah selain itu untuk urusan perbankan, pemilik hotel diwajibkan menggunakan fasilitas perbankan syariah.

Ketiga, fasilitas hotel syariah dimana tersedia mushalla khusus, alat solat masing-masing kamar.

Keempat, dalam hal ini petugas atau karyawan yang bekerja dihotel syariah wajib berpakaian sopan sesuai dengan prinsip dasar syariah.

Kelima, hotel syariah tidak menyediakan makanan dan minuman yang berbau alkohol dan makanan yang tidak halal menurut islam.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian

dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.

Setelah meninjau dari beberapa penelitian terdahulu penulis dapat membedakan antara akad ijarah di hotel syariah dan indekos yaitu terletak pada objek sewa dan karakteristik transaksi. Yang dimana objek sewa hotel syariah yaitu keseluruhan hotel atau sebagian dari hotel yang disewakan kepada pengunjung untuk dimanfaatkan. Sedangkan indekos yaitu objek sewa biasanya adalah kamar atau unit hunian yang disewakan kepada penyewa dalam jangka waktu yang lama.

Perbedaan selanjutnya yaitu karakteristik transaksi: yang dimana hotel syariah transaksi ijarah pada hotel cenderung melibatkan kerjasama antara pemilik hotel dan pengelola hotel, dimana pemilik mendapatkan bagian dari pendapatan berdasarkan kesepakatan bagi hasil. Sedangkan indekos transaksi ijarahnya lebih sederhana dan umumnya melibatkan satu pihak sebagai pemilik properti yang menyewakan kamar kepada penyewa dengan pembayaran sewa. Meskipun demikian, kedua transaksi tersebut tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam hal pembayaran sewa, persetujuan syarat-syarat sewa, dan tanggung jawab terkait kondisi properti.

Kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi, atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Akad yang diberlakukan dalam Usaha Hotel Syariah yaitu Akad Ijarah. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

2. Pendapatan Akad Ijarah

Pendapatan ijarah ini bersumber pada sewa kamar yang digunakan oleh pihak pengunjung hotel berdasarkan tipe kamar yang telah digunakan. Dimana pada tahun 2022 bulan januari pendapatan ijarahnya sebesar Rp. 67.302.000.00 dengan jumlah pengunjung 224 orang, pada bulan februari pendapatan ijarahnya menurun sebesar Rp. 60.964.500.00 dikarenakan jumlah pengunjung berkurang dengan jumlah 203 tamu, selanjutnya pada bulan maret pendapatan ijarahnya mengalami penurunan sebesar Rp.60.425.000.00 dikarenakan jumlah pengunjung berkurang dengan jumlah 201 tamu.

Selanjutnya pada bulan april pendapatan ijarahnya menurun sebesar Rp. 48.465.000.00 dikarenakan jumlah pengunjung berkurang dengan jumlah 162 tamu, selanjutnya pada bulan mei pendapatan ijarahnya naik sebesar Rp. 65.747.000.00 tetapi jumlah pengunjungnya masih sama dengan bulan sebelumnya sebanyak 162 tamu ini dikarenakan karena tipe kamar yang telah digunakan, selanjutnya pada bulan juni pendapatan ijarahnya naik sebesar Rp. 74.057.500.00 dengan jumlah pengunjung sebanyak 247 tamu.

Selanjutnya pada bulan juli pendapatan ijarahnya menurun dengan jumlah Rp. 51.840.500.00 ini dikarenakan dengan jumlah pengunjung yang menurun dengan jumlah 173 tamu, selanjutnya pada bulan agustus pendapatan ijarahnya meningkat dengan jumlah Rp. 55.678.500.00 dikarenakan jumlah pengunjung yang meningkat dengan jumlah 186 tamu, selanjutnya pada bulan september pendapatan ijarahnya

meningkat dengan jumlah Rp. 57.209.000.00 dengan jumlah pengunjung sebanyak 191 tamu.

Selanjutnya pada bulan oktober pendapatan ijarahnya menurun dengan jumlah Rp. 44.577.000.00 dikarenakan jumlah pengunjung yang berkurang dengan jumlah 149 tamu, selanjutnya pada bulan november pendapatan ijarahnya meningkat dengan jumlah Rp. 76.454.000.00 dengan jumlah pengunjung 255 tamu, selanjutnya pada bulan desember pendapatan ijarahnya menurun dengan jumlah Rp. 55.486.000.00 dikarenakan jumlah pengunjung yang berkurang dengan jumlah 185 tamu. Dengan demikian, jumlah pendapatan ijarah yang diperoleh pada tahun 2022 yakni sebesar Rp. 718.206.000.00 dengan jumlah pengunjung 2338 tamu.

Selanjutnya, pada tahun 2023 bulan januari pendapatan ijarahnya berjumlah Rp. 50.335.000.00 dengan jumlah pengunjung 168 tamu, selanjutnya pada bulan februari pendapatan ijarahnya menurun dengan jumlah Rp. 30.472.000.00 dikarenakan jumlah pengunjung yang berkurang dengan jumlah 102 tamu, selanjutnya pada bulan maret pendapatan ijarahnya meningkat dengan jumlah Rp. 54.000.000.00 dengan jumlah pengunjung 180 tamu.

Selanjutnya pada bulan april pendapatan ijarahnya meningkat dengan jumlah Rp. 55.140.000.00 dengan jumlah pengunjung 184 tamu, selanjutnya pada bulan mei pendapatan ijarahnya menurun dengan jumlah Rp. 54.540.000.00 dikarenakan jumlah pengunjung yang berkurang dengan jumlah pengunjung 182 tamu, selanjutnya pada bulan

juni pendapatan ijarahnya menurun dengan jumlah Rp. 54.225.000.00 dikarenakan jumlah pengunjung yang berkurang dengan jumlah 181 tamu, selanjutnya pada bulan juli pendapatan ijarahnya menurun dengan jumlah Rp. 50.075.000.00 dikarenakan jumlah pengunjung yang berkurang dengan jumlah pengunjung 167 tamu,

Selanjutnya pada bulan agustus pendapatan ijarahnya menurun dengan jumlah Rp. 44.260.000.00 dikarenakan jumlah pengunjung yang berkurang dengan jumlah 148 tamu, selanjutnya pada bulan september pendapatan ijarahnya menurun dengan jumlah Rp. 43.774.000.00 dikarenakan jumlah pengunjung yang berkurang dengan jumlah pengunjung 146 tamu, selanjutnya pada bulan oktober pendapatan ijarahnya meningkat dengan jumlah Rp. 55.998.500.00 dengan jumlah pengunjung 187 tamu.

Selanjutnya pada bulan november pendapatan ijarahnya meningkat dengan jumlah Rp. 93.428.000.00 dengan jumlah tamu 311 tamu, selanjutnya pada bulan desember pendapatan ijarahnya menurun dengan jumlah Rp. 74.306.000.00 dikarenakan jumlah pengunjung yang berkurang dengan jumlah pengunjung 248 tamu. Dengan demikian, jumlah pendapatan ijarah yang diperoleh pada tahun 2023 yakni sebesar Rp. 660.553.500.00 dengan jumlah pengunjung 2204 tamu.

Pada tahun 2022 dan 2023 pendapatan ijarah lebih banyak atau tertinggi diperoleh pada tahun 2022 yakni sebesar Rp. 718.206.000.00, sedangkan pendapatan ijarah terendah diperoleh pada tahun 2023 yakni sebesar Rp. 660.553.500.00. Berdasarkan hasil pendapatan akad

ijarahnya tiap tahunnya menurun dikarenakan sudah banyaknya hotel-hotel syariah yang muncul di kota Makassar sehingga membuat semua hotel bersaing untuk menarik pengunjung/tamu hotel.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Hotel Al-Badar Syariah Makassar serta percakapan yang tergambar, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Pelaksanaan dan penerapan akad ijarah pada sewa kamar hotel Al-Badar syariah Makassar sudah sesuai standar syariah. Diawali dengan memilih pengunjung hotel terlebih dahulu sebelum melakukan checkin, penentuan pengunjung dilakukan dengan cara meminta bukti kepada pengunjung yang akan menginap bahwa mereka adalah pasangan suami dan istri yang sah. Setelah penyeleksian itu, pengunjung hotel wajib mengisi formulir pendaftaran checkin dan pengunjung hotel wajib mengikuti semua pedoman dan aturan yang ada di hotel Al-Badar syariah Makassar. Kemudian, penyewa atau pengunjung hotel mendapatkan kunci kamar dari resepsionis yang telah disewanya untuk dipergunakan lalu memanfaatkan kamar hotel dengan fasilitas-fasilitas yang dapat diakses disana. Kemudian, setelah masa kontrak berakhir, maka berakhirilah jangka waktu bagi penyewa atau pengunjung hotel untuk menggunakan dan memanfaatkan penginapan dan fasilitas hotel tersebut sesuai dengan perjanjian ijarah yang disepakati. Namun laporan keuangan Al-Badar Hotel Syariah Makassar ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 mengenai akuntansi ijarah.

Kesesuaian pernyataan akad ijarah yang dilakukan di hotel Al-Badar syariah Makassar ini dengan fatwa DSN – MUI sudah sesuai, tetapi untuk laporan keuangan pencatatan akad ijarahnya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107, yang bergantung pada poin-poin tumpuan dan syarat-syarat dalam pernyataan ijarah tersebut.

B. Saran

Hotel syariah merupakan terobosan baru pada bisnis syariah pada umumnya dan juga bisnis perhotelan pada khususnya. Dan untuk menjaga *image* tentang bisnis yang berlandaskan pada prinsip syariah ini, maka seharusnya hotel syariah harus menyesuaikan laporan keuangan atas pencatatan akad ijarah dengan PSAK 107 dan harus mempertahankan aturan-aturan dan syarat-syarat seperti tetap melakukan seleksi tamu kepada semua tamu yang akan menginap di hotel tersebut. Jika surat nikah tidak selalu dibawa ketika berpergian, maka pihak hotel seharusnya menyediakan surat pernyataan yang menyatakan pasangan yang akan menginap adalah pasangan yang sah. Dengan demikian, tamu yang akan menginap harus mengisi surat pernyataan disertai tanda tangan, selain dari formulir check in. Dan menurut peneliti atau penulis hotel syariah yang menerapkan akad ijarah dapat meningkatkan keberhasilannya dengan memperhatikan beberapa hal seperti: kepatuhan syariah, transparansi, pemasaran yang efektif, komitmen pada kualitas pelayanan, dan edukasi tamu seperti sediakan informasi tentang prinsip-prinsip syariah kepada tamu yang mungkin tidak akrab dengan konsep tersebut, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan menghargai pengalaman mereka di hotel syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M., & Sugianto. (2023). Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al - Jayri Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(1), 298–310.
- Avrillia Wulandari Putri Supriyadi. (2021). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 83–88.
- Bara, A., & Pradesyah, R. (2019). analisis sistem pengawasan sistem MUI terhadap hotel syariah di kota medan. 12.
- Corbin, J., & strauss, A. (2009). dasar-dasar penelitian kuantitatif. pustaka belajar.
- Dariana, D., & Ismanto, W. (2020). Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195>
- DSN-MUI. (2000). Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 4.
- Eko. (2017). Analisis manajemen hotel adila syariah. Studi Islam.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
- Gamal, & Thabrani. (2021). metode penelitian deskriptif pengertian, langkah dan macam-macam serupa. Artikel.
- Hasibuan, E. H., & Zahara, F. (2023). Ganti Rugi Penyewa Atas Pemanfaatan Fasilitas Kamar Hotel Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Hotel Syariah Kec. Rantau *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum ...*,
- Hendi, S. (2008). Fiqh muamalah. PT raja Grafindo persada.
- Khairunnisa, & Pradesyah, R. (2018). Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata halal (studi kasus hotel Syariah medan). *Jurnal Umsu*
- MH, M. S., Tawwaf, M., & Syafiah, S. (2020). KONSEP AL-IJARAH PADA SISTEM SEWA MENYEWA Studi pada Rumah Kos di Kota Pekanbaru-Riau. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 16(1), 40.
- Mustafa, & Imam. (2016). Fiqh Mu'amalah kontemporer. Rajawali Pers.
- Meleong, & Lexy, J. (2005). metode penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, E., Yuliafitri, I., & Kardina, prima gia. (2019). perancangan sistem informasi akuntansi dengan akad ijarah pada hotel syariah bandung. 18

Q.S Al-khafi (18:94). (n.d.).

Q.S Al-Maidah: 90-91. (n.d.).

Rianto. (2021). apengalaman penerapan pada bisnis hotel. gamedia pustaka umum.

Rozalinda. (2016). Fiqih dan Ekonomi Syariah. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D,bandung. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). metode penelitian kuantitatif,kualitatif R&D bandung. CV Alfabeta.

Syariah, D., Mui, N., & Syariah, B. P. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001*. 19

Teguh, S. (2019). *Analisa penerapan akad dalam parawisata syariah berdasarkan fatwa MUI dewan syariah nasional nomor 108/DSNMUI/X/2016*. 19

Utami, & Riski, R. (2019). *Tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap akad ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel di multazam syariah hotel*. 13.

Wida. (2021). *pengertian hotel,jenis dan karatristik*. Gramedia.com.

Widyanrini. (2013). *pengelolaan hotel syariah di yogyakarta. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, VIII*.



LAMPIRAN CODING WAWANCARA

CODING WAWANCARA

1. Coding Indikator

- I : Berkomunikasi dengan pendengar
- I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar
- II : Mempromosikan kanal di sosial media
- II-A : Mengajak Pendengar untuk berkontribusi langsung

2. Coding Key Informan

- AH : Ahmad (Manajer)
- Y : Yeni (Karyawan)
- A : Alvian (Resepsionis)

Wawancara Key Informan 1

Nama : Ahmad

Kode : AH

Jabatan : Manajer

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Dalam melakukan sewa kamar hotel di Al-Badar Syariah akad	9	AH/I/1/9

	<p>yang digunakan adalah akad ijarah atau yang dikenal dengan sewa, akad ijarah ini kita ketahui bahwa suatu pemindahan hak pakai atas suatu barang dan jasa dengan imbalan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan hak milik barang yang telah disewa. Jadi setiap pengunjung atau tamu hotel kami mewajibkan mereka untuk melakukan akad terlebih dahulu untuk menyepakati harga sewa dan waktu sewa kamar hotel lalu tamu dapat menginap sesuai dengan yang telah disepakati.</p>		
I	<p>Jika pengunjung menginap berpasangan maka akan diseleksi dengan memperlihatkan KTP, buku nikah, atau foto pernikahan, memakai baju sopan dan tertutup, pengunjung atau penyewa melakukan pendaftaran dan memilih ruang yang akan ditempati dan kemudian pengunjung memperoleh kunci kamar dari pihak resepsionis.</p>	19	AH/I/1/19
I	<p>Untuk fatwa DSN-MUI sudah kita terapkan seperti fasilitas, makanan dan minumannya, operasionalnya, pelayanannya, strukturnya dan juga sesuai dengan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi RI no.2 tahun 2014 tentang aturan</p>	26	AH/I/1/26

	penyelenggaraan unit usaha hotel syariah yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu hotel syariah hilal 1 dan hotel syariah hilal 2.		
I	Alhamdulillah peraturan yang telah ditetapkan Al-badar hotel syariah sudah terlaksana dengan baik.	32	AH/I/1/32
I	Dilarang masuk/menginap yang bukan pasangan resmi, tidak membawa obat-obatan, narkotika dan minuman keras, tidak membawa senjata api, benda tajam, dilarang membawa ikan asin, durian atau yang berbau kuat di hotel, tidak membawa binatang peliharaan, tidak menggunakan helm saat masuk ke area hotel,dll.	36	AH/I/1/36
I	Pernah ada sesekali.	43	AH/I/1/43
I	Al-Badar hotel menggunakan lembaga layanan keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam layanannya. Dan juga kami menggunakan asuransi syariah dalam hal perlindungan karyawan dan urusan-urusan lainnya.	49	AH/I/1/49
I	Poin pendukung nya melakukan Sighat ijarah seperti ijab dan qabul yang dimana penjelasan kedua belah pihak tentang perjanjian tersebut yang berakad secara lisan maupun lainnya, mempunyai objek ijarah objek yang akan disewakan,	55	AH/I/1/55

	makanan dan minuman yang halal, fasilitas ibadah, pelayanannya, pakaian yang sopan dan tertutup untuk pekerja hotel untuk laki-laki mengenakan baju koko lengan pendek, kemeja dan celana panjang sedangkan untuk perempuan diharapkan berhijab, menutup aurat dan berpakaian tidak ketat atau berbahan tipis intinya sopan , dan juga ornamen hotelnya yang sesuai dengan syariat islam.		
I	Untuk pencatatan laporan keuangannya itu kami disini hanya dapat memberikan laporan atas pendapatannya saja karena laporan keuangan hotel ini bersifat internal.	66	AH/I/1/66
I	Untuk laporan keuangannya dan laporan pencatatan ijarahnya kami belum sepenuhnya melakukan pencatatan ijarah sesuai dengan PSAK 107.	76	AH/I/1/76

Wawancara Key Informan 2

Nama : Yeni

Kode : Y

Jabatan : Karyawan

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Dalam praktek sewa-menyewa	9	Y/I/2/9

	<p>kamar di Al-Badar syariah Makassar, akad yang digunakan dalam bertransaksi yaitu akad ijarah yang biasa digunakan oleh masyarakat secara umum yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi yaitu pihak hotel dan pengunjung yang akan menginap adalah orang yang sudah dewasa. Selain itu juga pengunjung melakukan transaksi secara sadar tanpa sengaja dan tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Jika pengunjung menginap berpasangan maka akan diseleksi dengan memperlihatkan KTP, buku nikah, atau foto pernikahan</p>		
I	KTP, buku nikah atau foto pernikahan.	19	Y/I/2/19
I	Untuk aturan-aturan di Al-Badar Hotel Syariah ini kami sudah mengikuti ketentuan dari DSN-MUI seperti di dalam fasilitas, aturan tamu yang checkin, pemasarannya, makanan dan minumannya, dekorasi atau hiasan hotel, operasionalnya, strukturnya, dll.	22	Y/I/2/22
I	Insya Allah, peraturan dari hotel kami sudah terlaksana dan baik, maupun itu dari pihak hotel dan tamu hotel.	28	Y/I/2/28
I	Kami tidak mengizinkan pornografi di fasilitas yang diberikan, pasangan yang bukan resmi, tidak boleh	32	Y/I/2/32

	membawa minuman keras dan obat-obatan yang berbahaya.		
I	Belum ada, jikalau ada pihak keamanan atau security akan menegur dengan baik.	37	Y/I/2/32
I	Di Al-Badar hotel syariah kami menggunakan perbankan syariah Bank syariah indonesia dalam keuangan karyawan maupun urusan lainnya.	41	Y/I/2/41
I	Aspek yang mendukung sesuai dengan fatwa DSN-MUI ada pelayanannya, operasionalnya, pengelolaan hotel.	45	Y/I/2/45
I	Untuk laporan keuangan pencatatan atas akad ijarahnya itu bagian resepsionis yang mencatat pendapatan akad ijarahnya itu perbulan lalu memberikannya ke bagian accounting.	49	Y/I/2/49
I	PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang anda sebutkan tadi kami sudah lakukan dibagian accounting.	59	Y/I/2/59

Wawancara Key Informan 3

Nama : Alvian

Kode : A

Jabatan : Resepsionis

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Ini tidak jauh berbeda dengan prosedur sewa menyewa hotel pada	9	A/I/3/9

	<p>umumnya. Pengunjung hanya kami mintai KTP, dan uang sewa kamar saja. Biasanya pengunjung yang ingin beristirahat datang langsung ke hotel untuk menyewa kamar kemudian jika cocok penyewa langsung melakukan transaksi sewa kamar hotel, dan kemudian penyewa langsung bisa menempati kamar yang telah disewanya. Sebelum terjadinya ijab qabul antara penyewa dengan yang menyewakan kamar, pihak hotel dalam hal ini menjelaskan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dalam sewa kamar tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dan dihotel Al-Badar Syariah ini dapat dipesan melalui aplikasi-aplikasi booking hotel seperti agoda, dll. Dan juga dapat di pesan secara langsung pada saat di hotel. Dan juga dapat di booking melalui whatsapp dengan memberikan DP/ uang muka. Al-'urbun/uang muka diketahui bahwa sebagai tanda bukti dari keseriusan tamu untuk menyewa room di Al-Badar hotel syariah Makassar</p>		
I	Identitas diri seperti KTP, buku nikah bagi yang berpasangan.	25	A/1/3/25
I	Dalam penerapan akad ijarah di hotel Al-Badar Syariah Makassar	28	A/1/3/28

	<p>telah dijelaskan bahwa hotel Al-Badar sudah mengikuti sesuai fatwa DSN - MUI yang dimana hotel selalu memberikan makanan, minuman yang halal, sangat tidak memfasilitasi akses pornografi, memberikan dan menyediakan fasilitas peralatan sarana prasarana yang baik untuk pelaksanaan ibadah, yaitu termasuk fasilitas bersuci dan juga pengelolanya, karyawan-karyawati hotel diharapkan mengenakan pakaian yang baik sesuai dengan aturan syariah. Pihak hotel Al-Badar Syariah Makassar juga secara lisan atau nyata memberikan pernyataan yang serupa antara kedua belah pihak untuk menyetujui akad yang telah disepakati agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.</p>		
I	<p>Untuk peraturan yang dijalankan hotel sudah dijalankan dengan baik dari pihak tamu hotel mupun pihak hotel.</p>	39	A/I/3/39
I	<p>Tamu tidak diperkenankan checkin bagi pasangan yang bukan muhrim, tamu tidak boleh check in dalam pengaruh alkohol, tamu tidak boleh membawa minuman keras, atau obat-obatan terlarang disekitar hotel.</p>	43	A/I/3/43
I	<p>Untuk saat ini belum ada tamu hotel yang melanggar aturan.</p>	48	A/I/3/48

I	Kami menggunakan lembaga keuangan syariah itu bank syariah Indonesia.	51	A/I/3/51
I	Indikator yang mendukung Al-Badar Hotel syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI adalah fasilitas, pelayanannya, operasionalnya, strukturnya, pengelolaan, dll	55	A/I/3/55
I	Untuk pencatatan akad ijarahnya yaitu laporan pendapatan ijarahnya	60	A/I/3/60
I	Belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107	68	A/I/3/68



LAMPIRAN 1

TRANSKIP WAWANCARA PAK AHMAD

Peneliti: Jadi pak disini penelitian saya itu berfokus pada akad ijarah pada sewa kamar hotel di Al-Badar Syariah, saya ingin mengetahui dan melihat bagaimana prosedur dan mekanisme pengelolaannya apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI ataukah belum, serta ingin mengetahui pencatatan laporan keuangan atas pencatatan ijarah/sewanya. Mungkin untuk memanfaatkan waktu yang ada langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu Bagaimana mekanisme check in dan sewa menyewa kamar hotel Al-Badar Syariah Makassar?

Ahmad: Dalam melakukan sewa kamar hotel di Al-Badar Syariah akad yang digunakan adalah akad ijarah atau yang dikenal dengan sewa, akad ijarah ini kita ketahui bahwa suatu pemindahan hak pakai atas suatu barang dan jasa dengan imbalan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan hak milik barang yang telah disewa. Jadi setiap pengunjung atau tamu hotel kami mewajibkan mereka untuk melakukan akad terlebih dahulu untuk menyepakati harga sewa dan waktu sewa kamar hotel lalu tamu dapat menginap sesuai dengan yang telah disepakati. **(I Baris 9)**

Peneliti: Apa saja syarat-syarat yang harus disiapkan calon penyewa untuk menginap di Al-Badar Hotel Syariah Makassar?

Ahmad: Jika pengunjung menginap berpasangan maka akan diseleksi dengan memperlihatkan KTP, buku nikah, atau foto pernikahan, memakai baju sopan dan tertutup, pengunjung atau penyewa melakukan pendaftaran dan memilih ruang yang akan ditempati dan kemudian pengunjung memperoleh kunci kamar dari pihak resepsionis. **(I Baris 19)**

Peneliti: Apakah Al-Badar hotel syariah sudah mengikuti ketentuan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI?

Ahmad: Untuk fatwa DSN-MUI sudah kita terapkan seperti fasilitas, makanan dan minumannya, operasionalnya, pelayanannya, strukturnya dan juga sesuai dengan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi RI no.2 tahun 2014 tentang aturan penyelenggaraan unit usaha hotel syariah yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu hotel syariah hilal 1 dan hotel syariah hilal 2. **(I Baris 26)**

Peneliti: Apakah peraturan yang ditetapkan hotel sudah terlaksana dengan baik?

Ahmad: Alhamdulillah peraturan yang telah ditetapkan Al-badar hotel syariah sudah terlaksana dengan baik. **(I Baris 32)**

Peneliti: Apa saja larangan yang tidak boleh dilakukan customer pada saat menyewa kamar hotel?

Ahmad: Dilarang masuk/menginap yang bukan pasangan resmi, tidak membawa obat-obatan, narkoba dan minuman keras, tidak membawa senjata api, benda tajam, dilarang membawa ikan asin, durian atau yang berbau kuat di hotel, tidak membawa binatang peliharaan, tidak menggunakan helm saat masuk ke area hotel,dll.**(I Baris 36)**

Peneliti: Apakah pernah ada penyewa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan hotel?

Ahmad: Pernah ada sesekali.**(I Baris 43)**

Peneliti: Lembaga keuangan syariah apa yang digunakan dalam melakukan transaksi?

Ahmad: Al-Badar hotel menggunakan lembaga layanan keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam layanannya. Dan juga kami menggunakan asuransi syariah dalam hal perlindungan karyawan dan urusan-urusan lainnya.**(I Baris 49)**

Peneliti: Apa saja indikator yang mendukung Al-Badar Hotel Syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI?

Ahmad: Poin pendukung nya melakukan Sighat ijarah seperti ijab dan qabul yang dimana penjelasan kedua belah pihak tentang perjanjian tersebut yang berakad secara lisan maupun lainnya, mempunyai objek ijarah objek yang akan disewakan, makanan dan minuman yang halal, fasilitas ibadah, pelayanannya, pakaian yang sopan dan tertutup untuk pekerja hotel untuk laki-laki mengenakan baju koko lengan pendek, kemeja dan celana panjang sedangkan untuk perempuan diharapkan berhijab, menutup aurat dan berpakaian tidak ketat atau berbahan tipis intinya sopan , dan juga ornamen hotelnya yang sesuai dengan syariat islam.**(I Baris 55)**

Peneliti: Bagaimana laporan keuangan atas pencatatan akad ijarah pada hotel Al-Badar Syariah ini?

Ahmad: Untuk pencatatan laporan keuangannya itu kami disini hanya dapat memberikan laporan atas pendapatannya saja karena laporan keuangan hotel ini bersifat internal. **(I Baris 66)**

Peneliti: Apakah laporan keuangan atas pencatatan ijarah hotel Al-Badar Syariah ini sesuai dengan PSAK 107. Dimana Standar akuntansi tentang ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang dimana cakupan dalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran biaya perolehan objek ijarah,

pendapatan dan beban ijarah, piutang pendapatan ijarah, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, penyusutan dan amortisasi nilai objek sewa secara permanen.

Ahmad: Untuk laporan keuangannya dan laporan pencatatan ijarahnya kami belum sepenuhnya melakukan pencatatan ijarah sesuai dengan PSAK 107. (*Baris 76*)



LAMPIRAN 2

TRANSKIP WAWANCARA Yeni

Peneliti: Jadi kak disini penelitian saya itu berfokus pada akad ijarah pada sewa kamar hotel di Al-Badar Syariah, saya ingin mengetahui dan melihat bagaimana prosedur dan mekanisme pengelolaannya apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI ataukah belum, serta ingin mengetahui pencatatan laporan keuangan atas pencatatan ijarah/sewanya. Mungkin untuk memanfaatkan waktu yang ada langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu Bagaimana mekanisme check in dan sewa menyewa kamar hotel Al-Badar Syariah Makassar?

Yeni: Dalam praktek sewa-menyewa kamar di Al-Badar syariah Makassar, akad yang digunakan dalam bertransaksi yaitu akad ijarah yang biasa digunakan oleh masyarakat secara umum yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi yaitu pihak hotel dan pengunjung yang akan menginap adalah orang yang sudah dewasa. Selain itu juga pengunjung melakukan transaksi secara sadar tanpa sengaja dan tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Jika pengunjung menginap berpasangan maka akan diseleksi dengan memperlihatkan KTP, buku nikah, atau foto pernikahan. *(I Baris 9)*

Peneliti: Apa saja syarat-syarat yang harus disiapkan calon penyewa untuk menginap di Al-Badar Hotel Syariah Makassar?

Yeni: KTP, buku nikah atau foto pernikahan. *(I Baris 19)*

Peneliti: Apakah Al-Badar hotel syariah sudah mengikuti ketentuan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI?

Yeni: Untuk aturan-aturan di Al-Badar Hotel Syariah ini kami sudah mengikuti ketentuan dari DSN-MUI seperti di dalam fasilitas, aturan tamu yang checkin, pemasarannya, makanan dan minumannya, dekorasi atau hiasan hotel, operasionalnya, strukturnya, dll. *(I Baris 22)*

Peneliti: Apakah peraturan yang ditetapkan hotel sudah terlaksana dengan baik?

Yeni: Insya Allah, peraturan dari hotel kami sudah terlaksana dan baik, maupun itu dari pihak hotel dan tamu hotel. *(I Baris 28)*

Peneliti: Apa saja larangan yang tidak boleh dilakukan customer pada saat menyewa kamar hotel?

Yeni: Kami tidak mengizinkan pornografi di fasilitas yang diberikan, pasangan yang bukan resmi, tidak boleh membawa minuman keras dan obat-obatan yang berbahaya. *(I Baris 32)*

Peneliti: Apakah pernah ada penyewa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan hotel?

Yeni: Belum ada, jika ada pihak keamanan atau security akan menegurnya dengan baik. *(I Baris 37)*

Peneliti: Lembaga keuangan syariah apa yang digunakan dalam melakukan transaksi?

Yeni: Di Al-Badar hotel syariah kami menggunakan perbankan syariah Bank Syariah Indonesia dalam keuangan karyawan maupun urusan lainnya. *(I Baris 41)*

Peneliti: Apa saja indikator yang mendukung Al-Badar Hotel Syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI?

Yeni: Aspek yang mendukung sesuai dengan fatwa DSN-MUI ada pelayanannya, operasionalnya, pengelolaan hotel. *(I Baris 45)*

Peneliti: Bagaimana laporan keuangan atas pencatatan akad ijarah pada hotel Al-Badar Syariah ini?

Yeni: Untuk laporan pencatatan akad ijarahnya itu bagian resepsionis yang mencatat pendapatan akad ijarahnya itu perbulan lalu memberikannya ke bagian accounting. *(I Baris 49)*

Peneliti: Apakah laporan keuangan atas pencatatan ijarah hotel Al-Badar Syariah ini sesuai dengan PSAK 107. Dimana Standar akuntansi tentang ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang dimana cakupan dalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran biaya perolehan objek ijarah, pendapatan dan beban ijarah, piutang pendapatan ijarah, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, penyusutan dan amortisasi nilai objek sewa secara permanen.

Yeni: PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang anda sebutkan tadi kami sudah lakukan dibagian accounting. *(I Baris 59)*

LAMPIRAN 3

TRANSKRIP WAWANCARA ALVIAN

Peneliti: Jadi kak disini penelitian saya itu berfokus pada akad ijarah pada sewa kamar hotel di Al-Badar Syariah, saya ingin mengetahui dan melihat bagaimana prosedur dan mekanisme pengelolaannya apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI ataukah belum, serta ingin mengetahui pencatatan laporan keuangan atas pencatatan ijarah/sewanya. Mungkin untuk memanfaatkan waktu yang ada langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu Bagaimana mekanisme check in dan sewa menyewa kamar hotel Al-Badar Syariah Makassar?

Alvian: Ini tidak jauh berbeda dengan prosedur sewa menyewa hotel pada umumnya. Pengunjung hanya kami mintai KTP, dan uang sewa kamar saja. Biasanya pengunjung yang ingin beristirahat datang langsung ke hotel untuk menyewa kamar kemudian jika cocok penyewa langsung melakukan transaksi sewa kamar hotel, dan kemudian penyewa langsung bisa menempati kamar yang telah disewanya. Sebelum terjadinya ijab qabul antara penyewa dengan yang menyewakan kamar, pihak hotel dalam hal ini menjelaskan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dalam sewa kamar tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dan di hotel Al-Badar Syariah ini dapat dipesan melalui aplikasi-aplikasi booking hotel seperti agoda, dll. Dan juga dapat di pesan secara langsung pada saat di hotel. Dan juga dapat di booking melalui whatsapp dengan memberikan DP/ uang muka. Al-'urbun/ uang muka diketahui bahwa sebagai tanda bukti dari keseriusan tamu untuk menyewa room di Al-Badar hotel syariah Makassar. *(I Baris 9)*

Peneliti: Apa saja syarat-syarat yang harus disiapkan calon penyewa untuk menginap di Al-Badar Hotel Syariah Makassar?

Alvian: Identitas diri seperti KTP, buku nikah bagi yang berpasangan. *(I Baris 25)*

Peneliti: Apakah Al-Badar hotel syariah sudah mengikuti ketentuan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI?

Alvian: Dalam penerapan akad ijarah di hotel Al-Badar Syariah Makassar telah dijelaskan bahwa hotel Al-Badar sudah mengikuti sesuai fatwa DSN - MUI yang dimana hotel selalu memberikan makanan, minuman yang halal, sangat tidak memfasilitasi akses pornografi, memberikan dan menyediakan fasilitas peralatan sarana prasarana yang baik untuk pelaksanaan ibadah, yaitu termasuk fasilitas bersuci dan juga pengelolannya, karyawan-karyawati hotel diharapkan mengenakan pakaian yang baik sesuai dengan aturan syariah. Pihak hotel Al-Badar Syariah Makassar juga secara lisan atau nyata memberikan pernyataan

yang serupa antara kedua belah pihak untuk menyetujui akad yang telah disepakati agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. (***Baris 28)***

Peneliti: Apakah peraturan yang ditetapkan hotel sudah terlaksana dengan baik?

Alvian: Untuk peraturan yang dijalankan hotel sudah dijalankan dengan baik dari pihak tamu hotel maupun pihak hotel. (***Baris 39)***

Peneliti: Apa saja larangan yang tidak boleh dilakukan customer pada saat menyewa kamar hotel?

Alvian: Tamu tidak diperkenankan checkin bagi pasangan yang bukan muhrim, tamu tidak boleh check in dalam pengaruh alkohol, tamu tidak boleh membawa minuman keras, atau obat-obatan terlarang disekitar hotel. (***Baris 43)***

Peneliti: Apakah pernah ada penyewa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan hotel?

Alvian: Untuk saat ini belum ada tamu hotel yang melanggar aturan. (***Baris 48)***

Peneliti: Lembaga keuangan syariah apa yang digunakan dalam melakukan transaksi?

Alvian: Kami menggunakan lembaga keuangan syariah itu bank syariah Indonesia. (***Baris 51)***

Peneliti: Apa saja indikator yang mendukung Al-Badar Hotel Syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI?

Alvian: Indikator yang mendukung Al-Badar Hotel syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI adalah fasilitas, pelayanannya, operasionalnya, strukturnya, pengelolaan, dll (***Baris 55)***

Peneliti: Bagaimana laporan keuangan atas pencatatan akad ijarah pada hotel Al-Badar Syariah ini?

Alvian: Untuk pencatatan akad ijarahnya yaitu laporan pendapatan ijarahnya. (***Baris 60)***

Peneliti: Apakah laporan keuangan atas pencatatan ijarah hotel Al-Badar Syariah ini sesuai dengan PSAK 107. Dimana Standar akuntansi tentang ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang dimana cakupan dalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran biaya perolehan objek ijarah, pendapatan dan beban ijarah, piutang pendapatan ijarah, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, penyusutan dan amortisasi nilai objek sewa secara permanen.

Alvian: Belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107. (***Baris 68***)



SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 30035/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Pimpinan Al-Badar Hotel Syariah
Perihal : Izin penelitian Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2831/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 tanggal 2 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : RISNA AULIA
Nomor Pokok : 105731105420
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENERAPAN AKAD IJARAH PADA SEWA KAMAR HOTEL AL-BADAR SYARIAH MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 November 2023 s/d 28 Januari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

SURAT BALASAN PENELITIAN



Al-Badar Hotel
Hotel Syariah Pertama di Makassar
 Jl. Pengayoman Ruko Mirah 2 No. 11 Makassar
 Telp: 0411-425369 Fax: 0411-421608 Web: www.albadarhotel.com

Bismillahirrahmanirahim

Makassar, 28 Februari 2024

Nomor : 008/SK/IP/II/2024

Kepada Yth :
 KETUA
 LP3M UNISMUH MAKASSAR

Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,
 Perihal Permohonan penelitian dengan Nomor: 30035/S.01/PTSP/2023 kepada mahasiswa :

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	RISNA AULIA	105731105420	AKUTANSI

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas DITERIMA untuk melaksanakan kegiatan PENELITIAN dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi di LP3M UNISNIMUH MAKASSAR.

Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan Terima Kasih.

Al-Badar Hotel


 Ahmad Meidian S.E.
 Operational Manager

DOKUMENTASI



(Foto bersama manajer dan resepsionis Al-Badar Hotel Syariah)



Pendapatan Al-Badar Hotel Syariah Makassar Pada Tahun 2022

Bulan	Room	Food and Beverage	Rental Car	Laundry	Meeting Room	Credit Card	Cash Total
Januari	Rp 67.302.000,00	Rp 5.032.600,00	Rp 650.000,00	Rp 111.000,00	Rp 16.800.000,00	Rp 16.017.000,00	Rp 73.878.600
Februari	Rp 60.964.500,00	Rp 2.999.300,00	Rp 1.150.000,00	Rp -	Rp 5.693.000,00	Rp 17.833.000,00	Rp 52.973.800
Maret	Rp 60.425.000,00	Rp 3.207.750,00	Rp 400.000,00	Rp -	Rp 7.300.000,00	Rp 17.213.000,00	Rp 54.119.750
April	Rp 48.465.000,00	Rp 2.266.750,00	Rp 330.000,00	Rp -	Rp 20.444.000,00	Rp 11.590.000,00	Rp 59.915.750
Mel	Rp 65.747.000,00	Rp 2.366.000,00	Rp 550.000,00	Rp -	Rp 6.260.000,00	Rp 11.713.000,00	Rp 63.210.000
Juni	Rp 74.057.500,00	Rp 3.055.400,00	Rp 400.000,00	Rp 100.000,00	Rp 8.575.000,00	Rp 11.103.000,00	Rp 75.084.900
Juli	Rp 51.840.500,00	Rp 1.457.000,00	Rp 450.000,00	Rp -	Rp 1.000.000,00	Rp 7.244.000,00	Rp 47.503.500
Agustus	Rp 55.678.500,00	Rp 1.752.000,00	Rp 50.000,00	Rp -	Rp 10.840.000,00	Rp 12.629.500,00	Rp 55.691.000
September	Rp 57.209.000,00	Rp 2.528.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10.450.000,00	Rp 49.287.500
Oktober	Rp 44.577.000,00	Rp 1.824.500,00	Rp 300.000,00	Rp -	Rp -	Rp 10.416.000,00	Rp 36.285.500
November	Rp 76.454.000,00	Rp 2.175.500,00	Rp 400.000,00	Rp -	Rp 16.032.500,00	Rp 18.156.000,00	Rp 76.906.000
Desember	Rp 55.486.000,00	Rp 2.134.500,00	Rp 500.000,00	Rp -	Rp -	Rp 4.510.500,00	Rp 53.610.000
Total	Rp 718.206.000,00	Rp 30.799.800,00	Rp 5.180.000,00	Rp 211.000,00	Rp 92.944.500,00	Rp 148.875.000,00	Rp 698.466.300



Pendapatan Al-Badar Hotel Syariah Makassar Pada Tahun 2023

Bulan	Room	Food and Beverage	Rental Car	Laundry	Meeting Room	Credit Card	Cash Total
Januari	Rp 50.335.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp 300.000,00	Rp -	Rp 1.960.000,00	Rp 16.017.000,00	Rp 73.878.600
Februari	Rp 30.472.000,00	Rp 1.010.000,00	Rp 400.000,00	Rp -	Rp 7.262.000,00	Rp 17.833.000,00	Rp 52.973.800
Maret	Rp 54.000.000,00	Rp 2.151.500,00	Rp 300.000,00	Rp -	Rp 9.830.000,00	Rp 17.213.000,00	Rp 54.119.750
April	Rp 55.140.000,00	Rp 1.528.000,00	Rp 500.000,00	Rp -	Rp 5.035.000,00	Rp 11.590.000,00	Rp 59.915.750
Mel	Rp 54.540.000,00	Rp 1.642.500,00	Rp -	Rp -	Rp 5.500.000,00	Rp 11.713.000,00	Rp 63.210.000
Juni	Rp 54.225.000,00	Rp 1.215.500,00	Rp 650.000,00	Rp -	Rp 1.320.000,00	Rp 11.103.000,00	Rp 76.906.000
Juli	Rp 50.075.000,00	Rp 322.000,00	Rp 50.000,00	Rp -	Rp 320.000,00	Rp 7.244.000,00	Rp 75.084.900
Agustus	Rp 44.260.000,00	Rp 1.970.000,00	Rp 1.510.000,00	Rp 60.000,00	Rp -	Rp 18.156.000,00	Rp 55.691.000
September	Rp 43.774.000,00	Rp 3.390.500,00	Rp 670.000,00	Rp -	Rp 4.060.000,00	Rp 10.450.000,00	Rp 49.287.500
Oktober	Rp 55.998.500,00	Rp 3.553.500,00	Rp 510.000,00	Rp -	Rp 9.798.000,00	Rp 10.416.000,00	Rp 36.285.500
November	Rp 93.428.000,00	Rp 2.804.500,00	Rp 180.000,00	Rp -	Rp 6.950.000,00	Rp 12.629.500,00	Rp 47.503.500
Desember	Rp 74.306.000,00	Rp 3.065.500,00	Rp 400.000,00	Rp -	Rp 4.340.000,00	Rp 4.510.500,00	Rp 53.610.000
Total	Rp 660.553.500,00	Rp 24.053.500,00	Rp 5.470.000,00	Rp 60.000,00	Rp 56.375.000,00	Rp 148.875.000,00	Rp 698.466.300

(Laporan pendapatan akad ijarah Al-Badar Hotel Syariah Makassar tahun 2022 dan 2023)



(peraturan Al-Badar Hotel)

Foto fasilitas hotel



(kamar hotel)





(musholla)




(tempat *breakfast*)



(lobby)



(ruang rapat)



(cafe)



(Al-Qur'an dan sejadah tersedia di kamar hotel)

 **Standard Room**


Al-Badar Hotel
Makassar



 Promo

**Hotel Syariah Pertama
di Kota Makassar**

WA : 0812 4339 7879
Web: www.albadarhotel.com

 **Deluxe Room**


Al-Badar Hotel
Makassar



 Promo

**Hotel Syariah Pertama
di Kota Makassar**

WA : 0812 4339 7879
Web: www.albadarhotel.com



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Risna Aulia
Nim : 105731105420
Program Studi : Akuntansi

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 April 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Risna Aulia 105731105420 BAB

I
by Tahap Tutup



Submission date: 19-Apr-2024 01:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 2354702082

File name: BAB_1_-_2024-04-19T140208.050.docx (26.21K)

Word count: 713

Character count: 4794

Risna Aulia 105731105420 BAB I

ORIGINALITY REPORT

6% SIMILARITY IN INTERNET SOURCES
0% PUBLICATIONS
6% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper 4%

2 Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper 2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

Risna Aulia 105731105420 BAB

II

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Apr-2024 01:03PM (UTC+0700)
Submission ID: 2354702471
File name: BAB_2_-_2024-04-19T140218.640.docx (159.83K)
Word count: 3170
Character count: 21640

Risna Aulia 105731105420 BAB II

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	11%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
3	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude matches 1%

Exclude bibliography On

Risna Aulia 105731105420 BAB

III

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Apr-2024 01:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2354702717

File name: BAB_3docx.docx (25.78K)

Word count: 655

Character count: 4583

Risna Aulia 105731105420 BAB III

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX



3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

3%

2

Submitted to Universitas Bengkulu

Student Paper

3%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Risna Aulia 105731105420 BAB

IV

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Apr-2024 01:04PM (UTC+0700)

Submission ID: 2354703339

File name: BAB_4.docx.docx (972.72K)

Word count: 4848

Character count: 32049

Risna Aulia 105731105420 BAB IV

ORIGINALITY REPORT



8%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES
turnitin


1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	2%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	dwiselvianaocha.blogspot.com Internet Source	2%
4	eprint.stieww.ac.id Internet Source	1%
5	repository.iiq.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On

Risna Aulia 105731105420 BAB

V

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Apr-2024 01:05PM (UTC+0700)
Submission ID: 2354703704
File name: BAB_5_-_2024-04-19T140401.090.docx (24.36K)
Word count: 303
Character count: 2060

Risna Aulia 105731105420 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0% SIMILARITY INDEX	0% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
0% PRIMARY SOURCES			



Exclude quotes Exclude matches Off
Exclude bibliography



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra It. 8|e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
PENELITIAN KUALITATIF

NAMA MAHASISWA		<u>RISNA AULIA</u>		
NIM		<u>105731105420</u>		
PROGRAM STUDI		<u>AKUNTANSI</u>		
JUDUL SKRIPSI		<u>PENERAPAN AKAD BAKAR PADA SEWA KAMAR HOTEL AL-BADAR SYARIAH MAKASSAR</u>		
NAMA PEMBIMBING 1		<u>Dr. Muryani Aرسال, S.E., MM, Ak., CA</u>		
NAMA PEMBIMBING 2		<u>Muhammad Khaedar Sahib, S.E. M.Ak</u>		
NAMA VALIDATOR		<u>Wa Ode Rayyani, S.E., M.Ak</u>		
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	19/03/24	✓	f.
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	19/03/24	- hasil verbatim belum lengkap, - perbaikan penulisan hasil wawancara	f.
3	Hasil Uji Keabsahan Data	19/03/24		f.
4	Hasil deskripsi penelitian	19/03/24	dan dokumentasi yg belum d' deskripsikan	f.
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)	19/03/24		f.
6	Hasil analisis	19/03/24		f.

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

Dipindai dengan CamScanner

BIOGRAFI PENULIS



Risna Aulia lahir di Makassar, pada tanggal 14 Oktober 2002 dari pasangan Bapak H. Drs. Supardi dan Ibu Hj. Asnah Alinur. Peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Peneliti sekarang bertempat di Jalan Rappocini Raya Lr. 11 B, No.4, Kel. Buakana, Kec.

Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 1 Beteleme lulus pada tahun 2014, SMPN 1 Lembo lulus tahun 2017, SMK Penerbangan Hasanuddin Makassar lulus pada tahun 2020, dan mulai tahun 2020 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.